

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG IMPLEMENTASI *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANGELA BETSY R.P.

NIM: 0510110021



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
20101**

LEMBAR PERSETUJUAN

“KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG IMPLEMENTASI
*PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* DALAM PERATURAN PERUNDANGAN
DI INDONESIA”

Oleh :

ANGELA BETSY R.P.

NIM. 0510110021

Disetujui pada tanggal : 25 Januari 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

UMU HILMY, SH., MS.

NIP. 19490712 198403 2 001

SETYO WIDAGDO, SH., M.Hum.

NIP. 19590320 198601 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional,

SETYO WIDAGDO, SH., M.Hum.

NIP. 19590320 198601 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

“KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG IMPLEMENTASI
*PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS
ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* DALAM PERATURAN PERUNDANGAN
DI INDONESIA”

Disusun oleh :

ANGELA BETSY R.P.

NIM. 0510110021

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 21 Maret 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

UMU HILMY, SH., MS.

NIP. 19490712 198403 2 001

SETYO WIDAGDO, SH.,M.Hum.

NIP. 19590320 198601 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Internasional,

SETYO WIDAGDO, SH., M.Hum.

NIP. 19590320 198601 1 003

SETYO WIDAGDO, SH.,M.Hum.

NIP. 19590320 198601 1 003

Mengetahui Dekan,

Dr. SIHABUDIN, SH., MH.

NIP. 19591216 198503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Angela Betsy R. P.**
NIM : **0510110021**
Tempat, tanggal lahir : **Bondowoso, 23 Januari 1987**
Alamat : **Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Gg. Remaja No.53 Bondowoso**
Program Konsentrasi : **Hukum Internasional**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG IMPLEMENTASI *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

adalah benar-benar asli, bukan karya jiplakan dari tulisan atau karya mana pun. Hasil penelitian dalam skripsi ini boleh dikutip, disadur, atau ditulis kembali oleh pihak lain sepanjang dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Malang, 28 Januari 2011

Penulis,

ANGELA BETSY R. P.

NIM. 0510110021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia tiada henti. Rasa syukur yang besar juga Penulis ucapkan khususnya atas penyelesaian skripsi ini dalam rangka pencapaian gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sebagai tanda penghormatan, Penulis menghaturkan terima kasih pada:

- 1 F. Ch. Sri Rahayu, S.Pd., ibunda tercinta yang senantiasa berjuang tanpa lelah untuk memberikan didikan, bimbingan, asuhan, kepercayaan, doa restu dan kesetiaan cinta yang sungguh berpengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian Penulis: *you are the best mom i ever had!*
- 2 Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- 3 Bapak Setyo Widagdo, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional serta Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabaran serta motivasi yang telah diberikan bagi Penulis;
- 4 Ibu Umu Hilmy, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas segala bimbingan, ide, kritik, saran, motivasi, dan kesabarannya;
- 5 Mr. Muhamad Nour, *Local Project Coordinator* ILO Surabaya dan Rm. Hari, O.Carm, atas segala *sharing* pengetahuan dan pengalamannya;
- 6 Mas Taka dan Dik Anggi, atas segala kebersamaan dalam suka dan duka: perdebatan, pertengkaran, kerukunan, gelak tawa, konflik dan perbedaan karakter serta sudut pandang yang senantiasa memperkaya hidup

bersaudara kita;

7 Teman-teman yang memberi semangat dan membantu dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini: mbak Nanda, mbak Ratih, Pascalis, Danu, Louis, Ipung, dan Bhrawijna. Terutama bagi Devi ‘Pokicaw’, atas kebersamaan dan upayanya untuk masa depan lebih baik: *trust me, we can do all the heavy things!*

8 Masna: untuk segala doa, kepedulian, ketidaksetiaan, semangat berbagi hidup, kebersamaan, serta didikan cinta dan air mata;

9 Seluruh pihak yang telah turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis selalu menyadari bahwa skripsi ini tidaklah mungkin benar-benar sempurna, sebagaimana disebutkan dalam *quote* milik Aristoteles, “*you can never learn anything that you did not already know*”. Oleh karena itu, masukan saran dan kritik yang membangun serta hasrat untuk berbagi ilmu pengetahuan dari para pembaca yang budiman akan selalu Penulis harapkan demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, khususnya bagi kalangan akademisi dan lembaga terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pelaku penting dalam penentuan peraturan perundangan nasional.

Malang, 3 Januari 2011

Angela Betsy R. P.

ABSTRAKSI

ANGELA BETSY R.P., Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Kajian Hukum Internasional tentang Implementasi "Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children" Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia*, Ummu Hilmy, SH., MS; Setyo Widagdo, SH.,MH.

Trafficking in persons merupakan kejahatan transnasional yang kerap terjadi, dan bahkan terus mengalami peningkatan angka tindak kejahatan pada abad XXI. Pelaku perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara melalui cara kerja yang semakin canggih, yang dalam operasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Kegiatan ilegal ini dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi secara rapi, baik melalui jalur negara transit maupun secara langsung. Kondisi inilah yang kemudian menjadi pertimbangan khusus bagi para pemerhati dunia internasional untuk membuat beberapa kesepakatan mengenai perangkat hukum internasional terkait dengan permasalahan perdagangan orang ini, salah satunya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

Sebagaimana kita tahu, Indonesia telah memiliki pedoman Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, akan tetapi Undang-Undang ini kurang spesifik dalam pengaturan upaya perlindungan terhadap warga negara kita. Demikian halnya telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi dalam kenyataannya kasus *trafficking* masih kerap terjadi. Upaya pengaturan perlindungan dan pemulihan korban *trafficking* pun dirasa kurang maksimal. Ini terkait erat dengan kenyataan bahwa dalam banyak hal, kerap kali perbedaan dalam menentukan batasan, pengertian, dan sumber hukum dapat mengakibatkan perbedaan hasil, yang pada gilirannya menimbulkan tafsir serta implikasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, pembatasan yang didasarkan atas ketentuan hukum menjadi penting, sehingga menjadi paradigma yang absah untuk menganalisis persoalan perdagangan orang.

Kontrasnya batasan atau pengertian yang disahkan oleh hukum tentang terminologi tindak pidana perdagangan orang, berkorelasi langsung dengan skala masalahnya. Artinya, batasan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam norma hukum, dapat menaikkan atau justru menurunkan jumlah korban, dan bentuk-bentuk perbuatan yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang. Untuk memberikan batasan yang pasti dan universal serta sesuai dengan instrumen hukum internasional (konvensi internasional), kita mengacu kepada *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang kemudian dijadikan sebagai pedoman implementasi peraturan perundangan pada tingkat hukum nasional negara-negara peratifikasi dalam hal pengaturan tentang tindak pidana kejahatan perdagangan orang.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstraksi	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum tentang Kejahatan Transnasional	
2.1.1 Definisi Kejahatan	9
2.1.2 Definisi Kejahatan Transnasional	12
2.2 Kajian Umum tentang <i>Trafficking in Persons</i>	
2.2.1 Definisi <i>Trafficking</i> Pada Masa Lampau	15
2.2.2 Perkembangan Definisi <i>Trafficking in Persons</i>	17
2.3 Kajian Umum tentang Protocol to Prevent, Suppress and Punish <i>Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i>	22
2.4 Kajian Umum tentang Kekuatan Mengikat Protokol PBB Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
3.2.1 Jenis Bahan Hukum	31
3.2.2 Sumber Bahan Hukum	31
3.3 Teknik Memperoleh Bahan Hukum	32
3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum	33
3.5 Sistematika Penulisan	34

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Konsistensi Peraturan Hukum Tentang Pembatasan Istilah dan Jenis-Jenis Kejahatan <i>Trafficking in Persons</i>	
4.1.1 Pengertian dan Pembatasan Istilah <i>Trafficking in Persons</i>	36
4.1.2 Jenis-Jenis <i>Trafficking in Persons</i>	49

4.1.3 Pembatasan Istilah <i>Trafficker</i>	53
4.2 Perlindungan Terhadap Warga Negara yang Menjadi Korban <i>Trafficking in Persons</i>	55

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi <i>Trafficking in Persons</i>	47
Tabel 2 Unsur-Unsur Delik dalam <i>Trafficking in Persons</i>	52
Tabel 3 Unsur-Unsur Perlindungan terhadap <i>Trafficking in Persons</i>	62



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini, Penulis akan menguraikan beberapa hal yang melatarbelakangi disusunnya Karya Tulis Ilmiah ini. Hal tersebut menyangkut latar belakang pemilihan tema, pembatasan ruang lingkup permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. Beberapa hal penting tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, sehingga pembahasannya tidak melebar, yang dalam penguraiannya akan disajikan secara terperinci setiap sub bahasan.

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi memberikan begitu banyak dampak positif bagi perkembangan dunia internasional. Era globalisasi ini kerap diidentikkan dengan globalisasi ekonomi, yaitu kondisi dimana kegiatan ekonomi berlangsung pesat tanpa terikat oleh batas-batas teritorial kenegaraan. Perlu diingat, bahwa globalisasi juga merambah pada sisi-sisi kehidupan yang lain, seperti bidang sosial, budaya, politik, teknologi, informasi, komunikasi, transportasi, dan lain-lain, yang membawa manusia menuju tingkat kemodernan. Namun, di balik kemodernan dan pesatnya kemajuan globalisasi tersebut, perlu dikritisi bahwa faktanya masih terdapat banyak macam kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia-manusia berpikiran modern yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Bentuk-bentuk kejahatan yang melukai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tak hanya tumbuh dan berkembang di beberapa negara saja. Sama halnya dengan globalisasi ekonomi, kejahatan tersebut seringkali berkembang meluaskan jaringannya melewati batas-batas teritorial kenegaraan. Perkembangan ini kemudian membawa kekhawatiran dunia internasional, khususnya dalam membangun jalinan kerja sama hubungan internasional.

Kejahatan lintas negara (*transnational crime*), sebagai salah satu isu dalam hubungan internasional, kini semakin mendapat perhatian masyarakat internasional. Meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap isu kejahatan lintas negara ini terjadi karena makin meluasnya praktik-praktik kejahatan lintas negara di berbagai kawasan di dunia. Salah satu kejahatan transnasional yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat internasional adalah migrasi ilegal.

Di satu sisi, migrasi antar negara diakui telah memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap kemajuan ekonomi baik *sending country* maupun *receiving country*. Namun, di sisi lain tidak sedikit persoalan yang muncul dari proses migrasi internasional itu. Salah satunya adalah kasus perdagangan orang (*trafficking in persons*) yang disertai dengan penyelundupan orang (*people smuggling*). *Trafficking in persons* dan *people smuggling* merupakan dua hal yang berbeda, tetapi menjadi sebuah jalinan mata rantai ketika diketahui bahwa peluang untuk bermigrasi melalui jalur resmi sangat terbatas dan banyak migran yang pergi ke luar negeri bukan hanya untuk meningkatkan standar hidup, tetapi juga untuk mempertahankan hidup. Di kawasan Asia Tenggara, *trafficking* dan *people*

smuggling menjadi berbahaya karena kaitannya dengan organisasi kejahatan transnasional.

Tidak satu negara pun di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, yang kebal terhadap persoalan ini. Kejahatan ini terus berkembang secara nasional maupun internasional, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi membuat orang-orang secara mudah mengetahui kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara lain. Hal ini memicu seseorang untuk berkunjung ke negara lain atau bahkan bekerja di negara lain, dan mungkin juga hidup serta tinggal menetap di negara lain. Sementara itu, perkembangan teknologi transportasi dapat mempercepat dan mempermudah perjalanan ke tempat lain. Namun, kemajuan ini juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara, termasuk pelaku perdagangan orang (*trafficker*).

Pelaku perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang semakin canggih, yang dalam operasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Kegiatan ilegal ini dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi secara rapi, baik melalui jalur negara perantara (negara transit) maupun langsung. Kondisi inilah yang kemudian menjadi pertimbangan khusus bagi para pemerhati dunia internasional untuk membuat beberapa kesepakatan mengenai perangkat hukum internasional terkait dengan permasalahan perdagangan orang ini, salah

satunya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

The International Organization for Migration (IOM) memperkirakan sekitar 800.000 (delapan ratus ribu) orang diperdagangkan setiap tahunnya dengan mengabaikan batas-batas internasional, dan lebih banyak lagi tindak kejahatan perdagangan orang ini terjadi dalam lingkup batas suatu negara.¹ Memang mustahil untuk mendapatkan angka jumlah korban secara pasti, tetapi mudah dipahami bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak yang memang lebih rentan daripada kelompok laki-laki. Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan di Asia, bahkan dunia, dengan angka praktik perdagangan orang yang tinggi dan berlangsung cukup intensif. Kawasan ini telah lama dikenal sebagai kawasan yang rawan terhadap kegiatan perdagangan orang, khususnya negara-negara di area lembah Sungai Mekong yang terkenal sejak dulu menjadi pusat perdagangan orang ke berbagai belahan dunia.² Dalam peta migrasi lintas batas di Asia Tenggara dan Mekong, posisi Indonesia merupakan pemasok tenaga kerja terutama ke Malaysia. Sebagian besar migrasi Indonesia ke Malaysia tersebut bersifat ilegal sehingga sarat dengan masalah, salah satunya seperti menjadi obyek perdagangan orang untuk tujuan prostitusi dan kerja paksa. Sering terjadi bahwa praktik perdagangan orang dari Indonesia ke negara-negara tetangga menggunakan modus *people smuggling*, tepatnya dengan kedok pengiriman tenaga kerja.

¹ Frank Laczko and Elzbieta M. Godziak (IOM), *Data and Research on Human Trafficking: A Global Survey*, diperoleh dari <http://www.nswp.org/pdf/IOM-GLOBAL-TRAFFICK.PDF>, diakses 12 Mei 2010

² Tagliacozzo, Eric, 2002, *Smuggling in Southeast Asia: History and Its Contemporary Vectors in an Unbounded Region*, Critical Asian Studies Vol.34, hlm.193.

Menurut *International Labour Organization* (ILO), uang yang beredar di bisnis perdagangan orang ini mencapai US\$ 31,6 milyar. Artinya, perputaran uang *trafficking in persons* di dunia menduduki peringkat III, setelah bisnis narkoba dan perdagangan senjata. Di Indonesia, perputaran uang dari bisnis migrasi ilegal ini diperkirakan mencapai 32 trilyun rupiah. Peredaran uang ini merupakan perputaran uang terbesar kedua dalam usaha ilegal di Indonesia setelah bisnis narkoba.³ Suatu kenyataan yang tidak menyenangkan bahwa Indonesia ternyata merupakan daerah rawan terjadinya perdagangan orang. Bukan hanya sebagai negara asal untuk perdagangan orang, tetapi Indonesia juga telah menjadi negara tujuan dan negara transit. Bahkan Indonesia sangat dikenal sebagai negara pemasok buruh migran bagi negara-negara yang memiliki kebijakan politik perburuhan Cheap Labour.⁴ Hal ini dikarenakan letak Indonesia yang strategis. Oleh karena itu, *trafficking in persons* merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa ini. Dikatakan perlu sebab erat kaitannya dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional.

Sebagaimana kita tahu, Indonesia telah memiliki pedoman Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, akan tetapi Undang-Undang ini kurang spesifik dalam pengaturan upaya perlindungan terhadap warga negara kita, demikian halnya telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun dalam kenyataannya kasus *trafficking* masih kerap terjadi, upaya

³ Bdk. *Perputaran Uang Trafiking Rp 32 Trilyun*, Media Indonesia, 14 Mei 2009, hlm.12.

⁴ ILO, 2007, *Pedoman Hak-Hak Pekerja Migran*, ILO, Jakarta.

pengaturan perlindungan dan pemulihan korban *trafficking* pun dirasa kurang maksimal.

Dalam banyak hal, kerap kali perbedaan dalam menentukan batasan, pengertian, dan sumber hukum dapat mengakibatkan perbedaan hasil, yang pada gilirannya menimbulkan tafsir serta implikasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, pembatasan yang didasarkan atas ketentuan hukum menjadi penting, sehingga menjadi paradigma yang absah untuk menganalisis persoalan perdagangan orang. Dengan demikian, maka pemberantasan perdagangan orang ini merupakan isu hukum, dan karenanya perlu diantisipasi dengan jaminan kepastian hukum. Kontrasnya batasan atau pengertian yang disahkan oleh hukum tentang terminologi tindak pidana perdagangan orang, berkorelasi langsung dengan skala masalahnya. Artinya, batasan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam norma hukum, dapat menaikkan atau justru menurunkan jumlah korban, dan bentuk-bentuk perbuatan yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang.

Untuk memberikan batasan yang pasti dan universal serta sesuai dengan instrumen hukum internasional (konvensi internasional), kita mengacu kepada *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Protokol ini sudah ditandatangani (*signatory*) dan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Di luar batasan protokol tersebut, pengertian perdagangan orang masih beragam. Hingga saat ini belum ada kesatuan definisi yang bisa menggambarkan kompleksnya kejahatan perdagangan orang, hal ini disebabkan semakin meluasnya dimensi kriminal dari *trafficking in persons*, sehingga batasan tradisional perdagangan manusia/budak menjadi

usang⁵. Pengertian perdagangan orang dalam protokol tersebut adalah definisi/batasan hukum. Oleh karenanya, batasan/pengertian itu membawa dasar dan implikasi yudiris pula.

Tema menarik yang kembali ramai dibicarakan akhir-akhir ini, mendorong dan memberikan motivasi kepada Penulis untuk melakukan penelitian guna menyusun penulisan skripsi yang berjudul: “KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG IMPLEMENTASI *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS, AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN* DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* diimplementasikan dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam kaitannya dengan:

1. jenis-jenis kejahatan *trafficking in persons*?
2. perlindungan terhadap korban *trafficking in persons*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis konsistensi peraturan hukum nasional tentang kejahatan transnasional *trafficking in persons*

⁵ Steward, Alison N., 2006, “*International Human Rights Law Group*” dalam “Perdagangan Perempuan, Migrasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya”, Publikasi Komnas Perempuan, Jakarta, hlm.7.

terhadap *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*;

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dialami berkaitan dengan implementasi hukum positif untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional *trafficking in persons* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan hukum tentang seluk-beluk sisi normatif kejahatan transnasional *trafficking in persons*;
- b. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis, yaitu:

- a. Bagi kalangan mahasiswa: memberikan pengetahuan hukum yang lebih mendalam tentang kejahatan transnasional *trafficking in persons*;
- b. Bagi masyarakat: memberikan gambaran dan pengetahuan hukum tentang peraturan perundangan terkait kejahatan transnasional perdagangan orang (khususnya perempuan dan anak) sehingga masyarakat mampu memahami dan turut berperan aktif melakukan fungsi pengawasan dan perlindungan diri, agar dapat meminimalisasi terjadinya kasus *trafficking*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab yang kedua ini, Penulis akan memaparkan secara terperinci kajian umum mengenai konsep kejahatan transnasional, *trafficking in persons*, dan konsep pemberlakuan Protokol PBB. Kajian umum yang tercantum dalam bab ini diperoleh dari pendapat, hipotesa, dan teori-teori yang dikemukakan para ahli atau kaum akademisi.

2.1 Kajian Umum tentang Kejahatan Transnasional

2.1.1 Definisi Kejahatan

Dalam tingkat nasional, tindak pidana dibedakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi 2 (dua) macam: tindak kejahatan dan tindak pelanggaran. Tindak kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP dan tindak pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP. Namun demikian, kriteria pembagian tersebut tidak dijelaskan dalam KUHP.⁵ Oleh karenanya, kriteria pembedaan ini dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pembedaan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran ini terletak pada sifatnya yang kualitatif

⁵ Rubai, Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kerjasama Penerbit Universitas Negeri Malang dengan FHUB, Malang, hlm.26.

atau kuantitatif.⁶ Bagi yang menganut pandangan kualitatif, kejahatan bersifat *rechts delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wetdelict*. Dimaksud dengan *rechts delict* yaitu tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Dimaksud dengan *wetdelict* ketika suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur hal itu. Sementara itu, penganut pandangan kuantitatif melihat kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, yaitu tindak pidana kejahatan dinilai memiliki unsur yang lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.

Menurut Arif Gosita, seperti dikutip oleh Rena Yulia, kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat.⁷ Kehadiran kejahatan di muka bumi ini dapat dianggap setua umur manusia.⁸ Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan selalu bersifat merugikan secara materiil atau non-materiil.

Korban kejahatan dapat berupa orang-perorangan, sekelompok orang bersama-sama, atau berbagai benda termasuk rahasia negara, martabat bangsa di mata bangsa lain yang demikian banyak dan variatif. Soedjono Dirdjosisworo,

⁶ *Ibid.*

⁷ Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi-Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.83.

⁸ Sahetapy, J.E., 2007, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.7.

seperti dikutip oleh Rena Yulia, mengatakan bahwa selain merugikan kejahatan juga menimbulkan beban dan tekanan psikologis terhadap si korban, seperti rasa kesal, jengkel, rasa takut yang berkepanjangan, trauma, stres, dan berbagai gangguan kejiwaan.⁹

Ada 2 (dua) permasalahan minimal yang dihadapi dalam bentuk-bentuk kejahatan, yaitu:

- a. sulitnya menentukan korban dengan jelas (adanya *abstract victims* dan *collective victims*);
- b. sulitnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku antara lain karena sulitnya pengumpulan barang bukti.

Berbagai bentuk kekerasan kolektif dengan macam-macam muatan sosial, politik, dan agresivitas massa yang bersifat destruktif telah menjadi masalah nasional. Bila dilihat dari sisi frekuensi dan intensitasnya yang cukup tinggi, dikhawatirkan hal ini akan menjadi faktor potensial tumbuhnya faktor disintegrasi.¹⁰ Pembahasan tentang masalah kejahatan senantiasa meningkat seiring dengan meluasnya sajian media massa mengenai kasus-kasus kriminal yang dinilai menarik perhatian masyarakat. Dalam keadaan ini, reaksi sosial yang muncul pun beragam. Bahkan, tak jarang sampai pada respon-respon rasa takut atas ancaman kejahatan yang berlebihan atau semacam kepanikan moral dari

⁹ Yulia, Rena, op.cit.

¹⁰ Kusumah, Mulyana W., 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.95.

masyarakat yang disertai pula dengan tuntutan dan harapan peranan terhadap penegak hukum untuk mengambil langkah yang tegas.¹¹

2.1.2 Definisi Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional merupakan bentuk-bentuk kejahatan/tindak pidana yang memiliki aspek transnasional, seperti gerakan di perbatasan, atau melewati lintas batas negara. Bentuk kejahatan ini demikian kompleks baik mengenai modus operandi, bentuk dan jenisnya, serta *locus delictie* yang lazimnya melibatkan beberapa negara dan perbedaan sistem hukum masing-masing.

Dikatakan bahwa kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang sebenarnya adalah bersifat nasional tetapi juga mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara. Jadi, terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya bisa saja di dalam batas-batas wilayah suatu negara (nasional), akan tetapi dalam beberapa unsur terkait dengan kepentingan negara-negara lain, sehingga nampaknya ada 2 (dua) atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Dalam praktiknya, tentu ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari 1 (satu) negara dalam suatu kejahatan. Tegasnya, kejahatannya sendiri adalah bersifat nasional, tetapi kemudian terkait dengan kepentingan negara atau negara lainnya, maka tampaklah sifatnya yang transnasional.

¹¹ Kusumah, Mulyana W., *ibid*, hlm.145.

Kejahatan internasional harus dibedakan dari kejahatan transnasional. Kejahatan internasional adalah suatu tindak pidana terhadap dunia atau suatu masyarakat internasional, dan biasanya digerakkan oleh suatu motif ideologi atau politik. Contoh dari kejahatan internasional, misalnya: kejahatan perang (*war crimes*), genosida (*genocide*), terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan hak asasi manusia. Sedangkan kejahatan transnasional hampir selalu berkaitan dengan kejahatan bermotif finansial, yang membawa dampak terhadap kepentingan lebih dari satu negara. Contoh kejahatan transnasional ini: perdagangan obat bius (*drugs trafficking*), kejahatan terorganisir lintas batas negara (*transborder organized criminal activity*), pencucian uang (*money laundering*), kejahatan finansial (*financial crimes*), dan perusakan lingkungan secara disengaja (*willful damage to the environment*).

Terdapat 3 unsur dari *international crime* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unsur internasional. Hal-hal yang termasuk dalam unsur ini adalah:
 - a. *Direct threat to world Peace and Security* (ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia);
 - b. *Indirect threat to world Peace and Security* (ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan dunia);
 - c. *Shocking to the conscience of Humanity* (menggoyahkan perasaan kemanusiaan).

2. Unsur transnasional. Hal-hal yang termasuk dalam unsur ini adalah:
 - a. *Conduct affecting more than one State* (tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara);
 - b. *Conduct including or affecting citizens of more than one State* (tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara);
 - c. *Mean and methods transcend national boundaries* (sarana dan prasarana serta metode-metode yang digunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara).
3. Unsur kebutuhan (*necessity*). Dalam unsur ini terdapat faktor *cooperation of states necessary to enforce* (kebutuhan akan kerja sama antar-negara untuk melakukan penanggulangan).

Kejahatan transnasional jelas menunjukkan perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian nasional semata-mata. Namun demikian, sifat internasionalnya juga sudah mulai kabur karena aspek-aspeknya sudah meliputi individu, negara, benda, ranah publik dan privat. Sifat transnasional meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun non-politik.

Berdasarkan pendapat para pakar, terdapat 4 (empat) hal yang membuat kejahatan transnasional berbahaya bagi keamanan internasional, yaitu:¹²

¹² Duppont, Alan, 2008, "*Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia*", Asia Survey, Reader Diggest Vol.39.

1. kegiatan kejahatan transnasional dapat menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan suatu negara karena mempunyai kapasitas untuk merongrong dan menjatuhkan kekuasaan pemerintah;
2. kejahatan transnasional akan merongrong kedaulatan dan mempengaruhi perekonomian;
3. pertumbuhan kekuatan kejahatan terorganisasi, jika tidak dikendalikan, akan berimplikasi terhadap keamanan internasional sebab organisasi kejahatan yang mempunyai skala besar dapat mengganti norma-norma dan lembaga-lembaga yang melandasi tata dunia dan masyarakat suatu negara;
4. kejahatan transnasional mempunyai dimensi militer dan strategi dalam bentuk yang berbeda-beda.

Oleh karenanya, dunia internasional wajib mewaspadaai pergerakan dan perkembangan kejahatan transnasional yang terjadi.

2.2 Kajian Umum tentang *Trafficking in Persons*

2.2.1 Definisi *Trafficking* Pada Masa Lampau

Pada masa lalu, istilah *trafficking* sejauh menyangkut manusia, biasa diartikan secara eksklusif dengan prostitusi. Ada 4 (empat) perjanjian

internasional menyangkut *trafficking* yang dikembangkan pada awal abad XX, yaitu:¹³

- a. tahun 1904 diterbitkan *International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic* (Persetujuan Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur);
- b. tahun 1910 diterbitkan *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic* (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Pelacur);
- c. tahun 1921 diterbitkan *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak);
- d. tahun 1933 diterbitkan *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* (Konvensi Internasional bagi Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa).

Empat konvensi menyangkut *trafficking in persons* tersebut semuanya merujuk pada perpindahan (*movement*) manusia, umumnya perempuan dan anak, secara lintas batas negara dan untuk tujuan prostitusi. Terdapat 2 (dua) hal yang melatarbelakangi persepsi tersebut, yaitu:

1. kepedulian umum yang berkembang pada masa itu terfokus pada kemerosotan akhlak yang diakibatkan oleh perpindahan perempuan dalam rangka prostitusi. Dengan demikian, "*consent*" tidak menjadi isu hangat karena pemerintah pada umumnya tidak mempertimbangkan faktor apakah perempuan yang bersangkutan setuju untuk menjadi pekerja seks atau tidak. Pengabaian unsur "*consent*" menunjukkan bahwa persetujuan-persetujuan internasional pada waktu itu mengabaikan elemen hak asasi

¹³ GAATW, *Global Alliance Against Traffic in Women, Handbook for Human Rights Action in the Context of Traffic in Women*, GAATW, Bangkok, 1997.

manusia (khususnya perempuan) untuk memilih pelayanan jasa seks sebagai suatu profesi;

2. sifat lintas batas negara menjadi penekanan utama karena masalah prostitusi pada umumnya sudah dicakup oleh ranah hukum pidana (dan moral) domestik. Dalam hal ini, pantas dicatat bahwa istilah “*slavery*”, yang secara literer berarti perbudakan, telah digunakan dalam konvensi-konvensi awal menyangkut *trafficking*. Pertimbangan ini muncul karena sifat perbudakan pada masa itu yang bercorak lintas batas negara serta kekejiannya yang dikecam secara internasional telah memudahkan upaya pengkategorian masalah *trafficking* dalam cakupan hukum internasional.

2.2.2 Perkembangan Definisi *Trafficking in Persons*

Mengikuti perkembangan jaman dan arah pergerakan sosial masyarakat, kata *trafficking* didefinisikan secara variatif oleh badan-badan internasional dan nasional, baik badan antar-pemerintah maupun badan non-pemerintah. Dalam pertemuan *Human Rights Workshop* yang diselenggarakan oleh *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) pada bulan Juni 1996, para peserta mencoba mengidentifikasi beberapa aspek dalam *trafficking*. Terdapat 3 (tiga) elemen penting yang didiskusikan, yaitu:

- a. menyangkut “*consent*”. Pertanyaan pokok yang muncul adalah: apakah keberadaan atau ketiadaan “*consent*”, semisal akibat penipuan, paksaan, ancaman, ketiadaan informasi, ketiadaan

kapasitas legal untuk bisa memberikan persetujuan, perlu diperhitungkan dalam terjadinya kasus *trafficking*?

- b. menyangkut tujuan migrasi. Pertanyaan yang didiskusikan adalah: apakah hanya migrasi untuk prostitusi yang bisa diklasifikasikan sebagai *trafficking*, atau apakah termasuk juga beberapa jenis pekerjaan eksploitatif lainnya?
- c. menyangkut perlu tidaknya garis perbatasan dilewati. Pertanyaan yang dimunculkan: apakah definisi *trafficking* hanya diberlakukan khusus bagi kasus penyeberangan perbatasan?

Hasil pembahasan bersama, secara umum kemudian disepakati bahwa *consent* perlu menjadi elemen kunci yang harus diperhitungkan bagi terjadinya *trafficking*. Bahwa *trafficking in persons* tidak selalu bertujuan untuk kegiatan prostitusi, dan perbatasan internasional tidak perlu dilewati juga menjadi poin penting. Bila elemen *consent* diperhitungkan, maka sebagai konsekuensinya berbagai situasi *trafficking in persons* yang disetujui oleh korban harus dikecualikan.

Implikasi dari hasil pembahasan tersebut, tidak semua pekerja migran dapat dikualifikasikan sebagai korban *trafficking*, terutama mereka yang tidak menjadi korban penipuan, paksaan, ancaman, atau kekurangan informasi atas situasi pekerjaan yang hendak mereka jalani. Begitu pula dengan pekerja seks, mereka yang memang secara sadar memilih prostitusi sebagai profesi tidak dapat

dikualifikasikan ke dalam kategori korban *trafficking*. Menyangkut perlu-tidaknya garis perbatasan dilewati, beberapa argumen menyatakan bahwa *trafficking* pada dasarnya sudah terjadi jika langkah transportasi yang dimaksudkan oleh *trafficker* dilakukan untuk tujuan mengeksploitasi tenaga kerja (atau jasa) dari mereka yang diperdagangkan.

Dalam *Fact Sheet* no.14 yang diterbitkan oleh *Office of the High Commissioner of Human Rights* (Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB), *trafficking in persons* dirumuskan sebagai berikut:

“...the recruitment, clandestine transport and exploitation of women as prostitutes, and the organized prostitution of children of both sexes.”

Pada perkembangan definisi ini, *trafficking in persons* juga harus dapat dipahami sebagai pemindahan orang dalam batas-batas wilayah sebuah negara, antar-negara, dalam sebuah kawasan atau antar-benua.

Sementara itu, Deklarasi Stockholm membatasi *trafficking* sebagai berikut:

“illicit clandestine movement of persons across borders with the end goal of forcing these persons into sexually or economically oppressive and exploitative situation for profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates.”

Jika diterjemahkan secara bebas, Deklarasi Stockholm mengartikan *trafficking in persons* sebagai pergerakan/perpindahan orang secara rahasia dan terlarang dengan melintasi perbatasan wilayah dengan tujuan akhir untuk memaksa orang-orang tersebut masuk ke dalam situasi yang secara seksual atau ekonomi bersifat menekan dan eksploitatif dengan memberikan keuntungan bagi

para perekrut, *trafficker*, dan sindikat kejahatannya. Definisi ini menjadi agak rancu karena frase ‘secara rahasia dan terlarang’ merujuk pada definisi yang sama dengan *people smuggling* (penyelundupan orang). Seperti diketahui, dalam kasus *smuggling* harus pula terkandung unsur ilegalitas transportasi dan harus melewati tapal batas negara. Namun, pada perkembangannya dinyatakan bahwa pada kasus *smuggling*, mereka yang menyelundupkan harus dipastikan untuk tidak mengambil keuntungan dari eksploitasi terhadap para penyelundup.

Instrumen hukum internasional terkini, yang baru saja diratifikasi oleh Indonesia dan disahkan pada tanggal 5 Maret 2009 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, adalah *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas). Dalam instrumen hukum tersebut dinyatakan bahwa *trafficking in persons* memiliki arti:

“the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal organs.”

Terjemahan bebasnya dapat diartikan sebagai berikut: “perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penipuan, penculikan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.”

Terdapat beberapa keterangan lanjutan di dalam artikel tersebut setelah dikemukakan definisi dari *trafficking in persons*, antara lain: *pertama*, persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam artikel tersebut tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam penjabaran definisi *trafficking* digunakan; *kedua*, perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan manusia, bahkan jika kegiatan itu tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam artikel; dan *ketiga*, yang dimaksud dengan “anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Definisi *trafficking in persons* yang ideal bersifat cukup luas, mampu menjabarkan secara jelas unsur-unsur yang biasa muncul dalam praktik perdagangan manusia, dan mencakup pula soal perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi orang-orang yang telah diperdagangkan. Poin terakhir ini menjadi penting karena banyak pihak yang-meskipun dengan semangat tinggi menangani masalah kasus *trafficking*-justru mengambil langkah-langkah yang bersifat diskriminatif dan tak jarang menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap para korban *trafficking in persons* itu sendiri.

2.3 Kajian Umum tentang *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

Pada akhir tahun 2001, Indonesia telah menandatangani produk hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bernama "*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*", yang biasa disebut juga Protokol Palermo. Protokol ini merupakan salah satu instrumen tambahan pada Konvensi Palermo yang mengatur tentang norma terhadap kejahatan transnasional (*transnational organized crime*), selain Protokol tentang penyelundupan migran.

Penandatanganan itu mendorong Indonesia membuat cukup banyak undang-undang (UU) yang mengatur tentang perdagangan orang (*trafficking*). Di antaranya, Indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU ini

mengandung semangat perlawanan perdagangan orang hasil adopsi dari Protokol Palermo, meskipun pada saat itu Indonesia hanya sekedar menandatangani dan belum meratifikasi Protokol tersebut.

Secara formal, pengertian perdagangan orang mengacu pada pengertian dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Dalam Pasal 1 Protocol pengertian *Trafficking* adalah sebagai berikut:

“*Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Exploitation shall include at a minimum the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*”

Berdasarkan pengertian Protokol, maka kejahatan perdagangan orang mengandung unsur sebagai berikut:

(1) Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang, yakni:

- a. perekrutan (*recruitment*);
- b. pengangkutan (*transportation*);
- c. pemindahan (*transfer*);
- d. melabuhkan (*harboring*);
- e. menerima (*receipt*).

(2) Adanya modus perbuatan yang dilarang, yakni:

- a. penggunaan ancaman (*Use of force*) atau;
- b. penggunaan bentuk tekanan lain (*other forms of coercion*);
- c. penculikan;
- d. penipuan;
- e. kecurangan;
- f. penyalahgunaan kekuasaan;
- g. kedudukan beresiko/rawan (*a position of vulnerability*);

h. memberi/menerima pembayaran;
(3) Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yakni eksploitasi manusia,

yakni:

- a. Eksploitasi prostitusi,
- b. Eksploitasi seksual;
- c. Kerja paksa atau pelayanan paksa;
- d. Perbudakan;
- e. Praktek serupa perbudakan;
- f. Perhambaan;
- g. Peralihan organ (*removal organ*).

(4) Dengan atau tanpa persetujuan orang.

Bahwa oleh karena itu, dalam hukum nasional, unsur perdagangan orang yang diacu kepada Protokol tersebut merupakan norma yang baru. Sebagai norma baru maka batasan dan rumusan perdagangan orang belum ditemukan padanannya secara utuh sesuai dengan Protokol di dalam ketentuan hukum nasional, misalnya pada Pasal 297 KUHP. Untuk itulah, dibuat sebuah instrumen hukum baru, yaitu UU PTPPO yang hampir seluruhnya mengadopsi muatan materi dalam Protokol Palermo.

Atas dasar itu, dalam penelaahan ini dipergunakan penafsiran sistematis, yakni menguji anasir-anasir yang terkandung di dalam Protocol, dan mengaitkannya secara sistemik dengan ketentuan hukum nasional. Dalam hal ini, kita melakukan review atas substansi hukum (*legal substance*) yang terkait atau mengandung anasir perdagangan orang berdasarkan Protokol. Oleh karena itu, untuk mengharmonisasikan norma hukum Protokol ke dalam hukum nasional, diantaranya dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dikualifikasikan dalam perdagangan orang ke dalam hukum nasional.

2.4 Kajian Umum tentang Kekuatan Mengikat Protokol PBB Berdasarkan Prinsip Hukum Internasional

Indonesia, sebagai bagian dari dunia internasional yang mempunyai peranan dalam kasus kejahatan transnasional *trafficking in persons*, telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 5 Maret 2009. Sebuah sikap yang memang semestinya diambil oleh Indonesia mengingat besarnya jumlah warga negara kita yang menjadi korban tindak kejahatan nasional maupun transnasional *trafficking in persons*. Namun demikian, sikap persetujuan dan dukungan terhadap upaya perlindungan korban *trafficking* ini tidak begitu saja dengan mudah dilakukan oleh Indonesia, terlihat dari adanya jeda waktu yang cukup panjang sejak disahkannya Protokol PBB tersebut pada tahun 2000 hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sebagai bentuk ratifikasi dari Protokol terkait.

Jeda waktu yang ada menunjukkan prioritas bangsa dan pemikiran para pejabat yang berwenang terkait dengan isu-isu yang melanda negara Indonesia. Urgensi ratifikasi Protokol PBB terkait *trafficking in persons* ini tidak dipertimbangkan sebagai suatu hal yang mendesak, sehingga diperlukan kurun waktu 9 (sembilan) tahun lamanya untuk mengesahkan bentuk kesepakatan negara

kita terhadap aturan internasional tersebut. Dalam hal ini, Penulis tidak menemukan data yang terkait dengan pertimbangan khusus pihak pemerintah mengenai adanya jeda waktu yang panjang untuk melakukan penentuan kebijakan tersebut.

Namun, seperti halnya telah diketahui oleh para akademisi bidang hukum internasional, konvensi-konvensi atau segala macam bentuk protokol yang dikeluarkan dan disahkan oleh PBB tidak dapat secara otomatis berlaku dan mengikat segala pihak yang ada dalam dunia internasional, bahkan tidak dapat mengikat seluruh anggota PBB. Hal ini dapat dijelaskan menggunakan prinsip hukum internasional, yaitu tentang kekuatan mengikatnya suatu konvensi/protokol PBB terhadap para pihak.

Pada dasarnya suatu perjanjian internasional hanya mengikat negara-negara yang membuatnya. Paling tidak itulah makna dari suatu asas dalam Hukum Romawi yang menyebutkan "*acta tertiis nec nocent nec prosunt*". Maksudnya, bahwa "suatu perjanjian tidak memberi hak maupun kewajiban pada pihak ketiga, tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut". Akan tetapi dalam perkembangannya dijumpai adanya pengecualian, sehingga berlakunya asas di atas tidak mutlak lagi. Sebagai contoh, dengan berlakunya pasal 2 ayat (6) dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, ternyata juga memberikan hak dan kewajiban kepada negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenyataan itu menunjukkan bahwa dalam praktik suatu perjanjian yang ditetapkan oleh peserta

yang relatif besar jumlahnya (seperti misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), atau perjanjian tentang suatu objek yang sangat penting (misalnya tentang Terusan Suez dan Terusan Panama) dapat membawa pengaruh yang amat besar pada negara-negara yang bukan peserta.

Melakukan kajian mengenai kekuatan mengikat dari suatu perjanjian internasional sama halnya dengan melakukan pembahasan tentang hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa hanya negara-negara peserta atau yang menjadi pihak-pihak dalam suatu perjanjian itulah yang sesungguhnya memperoleh hak dan dibebani kewajiban oleh perjanjian bersangkutan. Sedangkan negara-negara yang bukan peserta perjanjian pada dasarnya merupakan "*res inter alios acta*".

Prinsip umum *acta tertiis nec nocent nec prosunt* tidak dapat lagi semata-mata ditafsirkan menurut arti yang sesungguhnya seperti ketika zaman Romawi Kuno. Bahkan Starke menyebutkan beberapa jenis perjanjian internasional¹⁴ yang dapat mengikat negara-negara bukan peserta atau negara pihak ketiga. Jenis perjanjian internasional tersebut diantaranya: Pertama, *multilateral treaties declaratory of established custom of international law* (perjanjian multilateral yang menyatakan berlakunya hukum kebiasaan internasional juga mengikat negara bukan peserta). Akan tetapi, terikatnya negara bukan peserta itu bukan oleh

¹⁴ Juwana, Hikmahanto, 2006, **Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang**, Penataran Singkat 6-8 Juni 2006, Pengembangan Bahan Ajaran Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional FH Undip, Semarang.

perjanjian internasional bersangkutan, melainkan oleh hukum kebiasaan internasional yang telah dituangkan ke dalam perjanjian internasional tersebut. Sebagai contoh ketentuan perjanjian internasional semacam ini antara lain Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai Hukum Laut dan Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang. Kedua, *multilateral treaties creating new rules of international law* (perjanjian multilateral yang menciptakan kaidah hukum internasional baru dan diratifikasi oleh semua negara besar, akan mengikat negara bukan peserta sebagaimana hukum internasional mengikatnya).¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, pada kondisi umum diketahui bahwa suatu instrumen hukum internasional, baik itu berupa perjanjian internasional, konvensi, ataupun protokol PBB, hanya dapat mengikat para pihak yang membuat dan/atau telah meratifikasinya. Akan tetapi dalam praktiknya ternyata terdapat beberapa instrumen perjanjian internasional yang dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian. Piagam PBB Pasal 2 ayat (6) adalah salah satu contohnya. Pasal tersebut menentukan bahwa negara yang bukan merupakan negara anggota PBB harus bertindak sesuai dengan ketentuan dalam piagam untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Jadi, pada dasarnya, meski tidak sepenuhnya mengikat atau memberi atribut hak dan beban kewajiban bagi negara ketiga, setiap komponen dalam kanc

¹⁵ *id*

internasional secara otomatis memiliki kewajiban yang tidak tertulis untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan sesuatu persoalan yang terdapat dalam suatu penelitian. Bila dijabarkan secara lebih rinci, metode penelitian merupakan suatu sistem fungsi dalam penelitian, prosedur yang memberikan urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Sementara itu, teknik penelitian berfungsi untuk memberikan alat ukur yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta teori yang telah ditinjau, maka jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian metode kajian yuridis-normatif dapat dijabarkan sebagai berikut: pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji produk hukum hasil studi dokumentasi dan kepustakaan yang menggunakan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu konvensi-konvensi internasional dan produk hukum nasional yang berhubungan dengan kejahatan transnasional *trafficking in persons*, UUD 1945, peraturan-peraturan terkait masalah Hak Asasi Manusia, peraturan-peraturan tentang standar ketenagakerjaan nasional-internasional terkait masalah *migrant workers*, serta peraturan-peraturan operasionalisasinya.

3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

3.2.1 Jenis Bahan Hukum

Mengenai jenis/sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melingkupi dua macam, yaitu :

- a). Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berupa data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (hukum positif yang berlaku) yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang ada;
- b). Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat digunakan untuk membantu melakukan proses analisa.

3.2.2 Sumber Bahan Hukum

a). Sumber Bahan Hukum Primer diperoleh dari:

- 1 Undang-Undang 37 Nomor 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- 2 Undang-Undang 39 Nomor 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3 Undang-Undang 39 Nomor 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- 5 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (melengkapi Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi).

b). Sumber Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari RUU KUHP, buku-buku literatur terkait, makalah, jurnal dan artikel terkait, serta hasil penelitian yang diperoleh Penulis dari kegiatan studi dokumentasi yang dilaksanakan pada kantor ILO East Java, Surabaya dan Carmelite NGO, Malang.

3.3 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

3.3.1 Wawancara

Meskipun fokus penelitian karya tulis ini bersifat normatif, namun Penulis juga melakukan wawancara sebagai alat pengumpul data untuk memperoleh informasi dan pendapat langsung dari beberapa narasumber yang merupakan kaum akademisi dan praktisi. Narasumber pertama adalah Mr. Muhamad Nour, *local project coordinator* ILO East Java, Kantor Cabang Surabaya. Narasumber yang kedua adalah Rm. Hari, O.Carm, dosen dan staf pengajar pada Fakultas Ilmu Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga Surabaya, serta selaku pastor/biarawan aktivis dalam sebuah organisasi sosial internasional, Carmelite NGO. Narasumber ketiga adalah Prof. Hikmahanto Juwana, seorang Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia.

Teknik wawancara terkait *trafficking in persons* sebagai tema penulisan ini dilakukan dengan tidak terstruktur, yaitu penulis melakukan wawancara tanpa menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, baik dilakukan secara langsung (*face to face*) maupun melalui email dan sarana komunikasi (*chatting*) dalam situs *facebook*.

3.3.2 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara melihat, mengumpulkan dan menganalisis peraturan-peraturan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.3.3 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum melalui literatur-literatur dan sumber-sumber kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk melengkapi informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun bahan hukum melalui naskah resmi yang ada.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang kejahatan transnasional *trafficking in persons* melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan upaya menggambarkan fakta dari data-data mengenai produk hukum kejahatan transnasional *trafficking in persons*, kemudian melakukan penyusunan, pengolahan, dan penilaian terhadap data-data yang dikemukakan.

Pengolahan terhadap data-data yang terkumpul bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai permasalahan yang diteliti, sehingga karya tulis ini dapat dikategorikan pula sebagai bentuk penelitian yang evaluatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan permasalahan dalam penerapan produk hukum nasional dan internasional terkait masalah konsistensinya satu sama lain, sehingga bentuk penelitiannya juga dapat dikategorikan sebagai penelitian *problem finding*. Interpretasi penulis didapatkan dari hasil analisis isi

(*content analysis*) yang digunakan untuk mencermati dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3.5 Sistematika Penulisan

Skripsi yang penulis kerjakan ini memiliki sistematika yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini Penulis menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang pemilihan tema dan memberikan pembatasan atas tema yang Penulis pilih, sehingga dalam penguraiannya Penulis dapat menyajikannya dengan baik dan tidak melebar jauh dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab II: Kajian Pustaka

Pada bab yang kedua ini, Penulis menampilkan berbagai tinjauan opini, hipotesa, teori, dan data dari berbagai literatur yang telah ada sebelumnya. Kajian pustaka ini meliputi pembahasan tentang kejahatan transnasional, *trafficking in persons*, dan kekuatan mengikat protokol PBB. Tinjauan literatur ini kemudian digunakan untuk melengkapi serta mendukung data penelitian Penulis yang diperoleh dari studi dokumentasi, studi kepustakaan, maupun wawancara yang dilakukan Penulis pada beberapa narasumber terpilih.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab yang ketiga ini, Penulis memberikan uraian lebih lanjut berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah


ini. Uraian ini meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab IV: Pembahasan

Bab IV berisikan hasil dari penelitian yang telah Penulis lakukan. Pada bagian ini Penulis akan memberikan uraian tentang tema sentral skripsi ini, yaitu mengenai implementasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* dalam peraturan perundangan nasional di Indonesia melalui konteks pemahaman dan kajian hukum internasional.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab terakhir dipaparkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dalam Karya Tulis ini, beserta dengan saran-saran dari Penulis sehubungan dengan hasil pembahasan permasalahan terkait.



BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini, Penulis akan memaparkan pembahasan hasil penelitian tentang kejahatan transnasional *trafficking in persons*. Uraian pembahasan akan dibagi menjadi per sub-bab, sesuai dengan rumusan masalah yang telah tertera pada Bab I. Selain itu, untuk memahami dengan baik tentang implementasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* terhadap peraturan perundangan nasional terkait, maka akan disertakan pula penjabaran melalui matrikulasi tabel komparatif.

4.1 Konsistensi Peraturan Hukum Tentang Pembatasan Istilah dan Jenis-Jenis Kejahatan *Trafficking in Persons*

4.1.1 Pengertian dan Pembatasan Istilah *Trafficking in Persons*

Berbicara tentang hukum positif yang digunakan oleh negara Indonesia, sebelum meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak), Indonesia telah terlebih dulu mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Melalui sisi pendekatan hukum pidana, batasan *trafficking* merupakan elemen dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum (*stratāarbeit □ nla □ f □*). Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, dinyatakan ada 3 (tiga) elemen suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *trafficking in □ersons*, yaitu:

- a. gerakan/pemindahan (*mo □ement*);
- b. caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain;
- c. untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktik yang serupa dengan perbudakan.

Adapun menurut Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Dengan telah disahkannya UU PTPPO tidaklah semata-mata Undang-Undang tersebut berdiri sendiri. Undang-Undang ini harus dilaksanakan aparat penegak hukum yang baik karena dalam proses menerapkan dan menegakkan hukum tidak

serta-merta hanya dengan aturan hukum itu sendiri. Ada komponen-komponen lain yang dapat mendukung penerapan dan penegakan hukum. Hukum bukanlah apa-apa bila tidak didukung komponen-komponen lain tersebut.²¹

“Mengapa masih begitu banyak kasus *trafficking* baik itu yang terjadi di dalam negeri maupun yang melewati daerah perbatasan NKRI? Mengapa pengesahan UU PTPPO dirasa kurang efektif dalam penanganan kasus maraknya *trafficking* yang tak kunjung usai? Meskipun UU PTPPO sudah lama disahkan dan diundangkan, tetapi ia tidak dapat berdiri sendiri. Segenap aparat penegak hukum harus turut serta berperan aktif menjaga supremasi hukum. Norma hukum sebagai suatu materi harus didukung pula oleh komponen-komponen lain yang menjadi alat penegakan hukum yang aktif. Hukum bukanlah apa-apa bilamana seluruh komponen itu tidak mendukung secara penuh.”

Proses bekerjanya hukum itu dipengaruhi tiga komponen penting yang saling terkait satu sama lain sebagaimana digambarkan dalam *Model of Law and Development* oleh Robert B. Seidman, yang menyatakan bahwa komponen bekerjanya hukum meliputi 3 (tiga) unsur yang saling terkait dan saling memengaruhi, yaitu proses pembuatan hukum (*law making processes*), proses penegakan hukum (*law implementing processes*) dan pemakai hukum (*role occupant*).²²

Melalui aspek kebijakan hukum pidana, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang pemberantasan tindak pidana *trafficking*. Akan tetapi, dalam penerapannya masih mengalami hambatan, untuk itu diperlukan metode

²¹ Hasil wawancara melalui situs *facebook* dengan Prof.Hikmahanto Juwana, guru besar Ilmu Hukum UI pada tanggal 23 September 2010.

²² Seidman, Robert B. dan Ann Seidman, “*Law and Development*”, City University of Hong Kong, Distinguished Lecturer Series, 7 January, 2000

penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dalam menangani perkara-perkara *trafficking in persons*, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Seperti halnya mendirikan lembaga-lembaga sosial baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga di luar pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi sosial lain yang memang bertujuan memberantas tindak pidana *trafficking in persons* ini.²³

“Sebenarnya kita semua ini *kan* tahu bahwa sudah ada aturan perundang-undangan nasional yang mengatur masalah *trafficking* ini. Tapi, buruknya bangsa kita ini, masih lemah secara mental. Upaya penegakan hukum secara biasa seringkali tidak punya efek yang signifikan. Apalagi bila hukumannya dirasa ringan-ringan saja. Hambatan begitu banyak, tidak hanya dari sisi *getolnya traffickers*, tapi juga dari keteledoran aparat – yang bahkan juga sering membantu memperlancar proses terjadinya perdagangan orang. Kalau menurut saya *sih*, harus ada satu lembaga khusus yang secara luar biasa difungsikan untuk menangani dan menanggulangi maraknya kasus *trafficking* ini. Kalau saja sudah ada suatu lembaga khusus yang secara fokus menangani masalah ini, maka semestinya upaya antisipasi serta penanggulangan masalah *trafficking* ini akan lebih optimal, intensif, efektif, profesional dan juga terus berkesinambungan. Tapi, *lha wong* Indonesia ini *kan* lebih gemar serakah, *nggak* suka dengan yang sedikit-sedikit, kecil tetapi fokus dan efektif. Kalau *nggak* percaya, coba saja bandingkan metode pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri, pasti jauh berbeda.”

Dalam banyak hal, kerap kali perbedaan dalam menentukan batasan, pengertian, dan sumber hukum dapat mengakibatkan perbedaan hasil yang pada gilirannya menimbulkan tafsir serta implikasi yang berbeda pula. Misalnya, dalam menentukan, apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana kejahatan

²³ Hasil wawancara dengan Rm.Hari,O.Carm, dosen pada FIB Universitas Airlangga dan aktivis Carmelite NGO, pada tanggal 20 Agustus 2010.

perdagangan orang atau tidak. Dalam situasi kontras, maka isu *independent migrant workers*, ataupun pekerja pembantu rumah tangga (anak), ataupun adopsi, ataupun perbuatan hukum perdata lainnya, seperti perkawinan, pengangkatan anak antar negara (*intercountry adoption*), apabila ditafsirkan dengan tanpa batasan dan pengertian yang jelas, dapat menjerumuskan kualitas dan kuantitas korban perdagangan orang itu sendiri.

Oleh karena itu, pembatasan yang didasarkan atas ketentuan hukum menjadi penting, sehingga menjadi paradigma yang absah untuk menganalisis persoalan perdagangan orang. Dengan demikian, maka pemberantasan perdagangan orang ini merupakan isu hukum, dan karenanya perlu diantisipasi dengan jaminan kepastian hukum. Kontrasnya, batasan atau pengertian yang disahkan oleh hukum tentang terminologi tindak pidana perdagangan orang, berkorelasi langsung dengan skala masalahnya. Artinya, batasan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam norma hukum, dapat menaikkan atau justru menurunkan jumlah korban, dan bentuk-bentuk perbuatan yang terkait dengan kejahatan perdagangan orang.

Pada dasarnya, perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun: orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti misalnya: laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan, mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas, yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius, anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami/orang tua, suami/orang tua sakit

keras, atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan fisik, psikis, seksual, para pencari kerja (termasuk buruh migran), perempuan dan anak jalanan, korban penculikan, janda cerai akibat pernikahan dini, mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja, bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih²⁴.

Definisi perdagangan orang terus mengalami perkembangan hingga ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Supplementing the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* tahun 2000 (yang untuk kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 yang disahkan pada tanggal 5 Maret 2009). Dalam protokol tersebut, sebagaimana disebutkan dalam artikel 3 poin (a), yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah:

““Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation. Exploitation shall include at a minimum the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”

Artikel ini bermakna bahwa *trafficking in persons* dapat berarti rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan

²⁴ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, **“Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia Tahun 2004-2005”**, Jakarta 2005, hal.4.

ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh. Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak di bawah umur (usia 18 tahun ke bawah), sebagaimana tercantum dalam artikel 3 poin (c), bahwa:

“the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article”

Dari pembatasan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah²⁵:

- a. perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima;
- b. sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian/penerimaan

²⁵Harkriswono, Harkristuti, 2003, **“Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia”**, Sentra HAM UI, Jakarta.

pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban;

- c. tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena meskipun untuk korban yang merupakan anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Pengertian menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* *preventing the violation of convention against transnational organized crime* tersebut dapat dibandingkan dengan pengertian dan batasan istilah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari perbandingan definisi yang tercantum pada masing-masing instrumen hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, meskipun disahkan sebelum Indonesia secara resmi meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons* *special provisions on children*, akan tetapi telah memuat unsur-unsur yang sesuai dengan batasan istilah sebagaimana yang dimaksudkan dalam protokol tersebut. Pengertian dan batasan istilah dalam protokol tersebut pula yang menjiwai definisi perdagangan perempuan dan anak sebagaimana tertuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang menyatakan:

“Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (*trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan – perempuan dan anak – dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaeophli*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.”

Pada dasarnya, perdagangan orang (*trafficking in persons*) berbeda dengan penyelundupan orang (*people smuggling*), karena penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara ilegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak ada terkandung unsur eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja timbul unsur korban dalam proses penyelundupan orang, akan tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara itu, perdagangan orang telah sejak awal mempunyai niat dan tujuan untuk mengirim seseorang (korbannya) sebagai obyek eksploitasi. Penipuan, pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensial dalam kasus perdagangan orang²⁶.

Sementara itu, menurut GAATW (*Global Alliance Against Trafficking in Women*), *trafficking* adalah:

²⁶ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, op.cit, hal.4.

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman, penggunaan kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar ataupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan untuk lilitan hutang pada waktu pertama kali.”

Ruth Rosenberg mengusulkan definisi perdagangan perempuan sebagai berikut: ”seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan/atau pengiriman orang perempuan di dalam dan ke luar negeri untuk pekerjaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain.”²⁷ Pengertian perdagangan perempuan yang diusulkan Rosenberg tersebut mengandung arti penting karena yang disoroti tidak hanya proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, akan tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke mana orang tersebut diperdagangkan.

Menurut *Global Criminal Network*, dalam Laporan PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak²⁸, ada 4 (empat) jenis situasi yang menyebabkan perempuan dan anak terlibat dalam perdagangan seks, yang juga dapat diterapkan

²⁷ Rosenberg, Ruth, 2003, Editor, “Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia”, International Catholic Migration Commission (ICMC), American Centre, hlm.13.

²⁸ Laporan pelapor khusus PBB tentang “Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan, dan Kekerasan Terhadap Perempuan – Penyebab dan Akibatnya”, 29 Februari 2005, hal.25.

pada bentuk-bentuk kerja yang lain, yang menyebabkan perempuan bermigrasi atau diperdagangkan, yaitu:

- a. mencakup perempuan yang ditipu mentah-mentah dan dipaksa dengan kekerasan – mereka tidak mengetahui sama sekali ke mana mereka akan pergi atau pekerjaan apa yang akan mereka lakukan;
- b. perempuan yang diberitahu separuh kebenaran oleh orang yang merekrut mereka mengenai pekerjaan yang akan dilakukan – yang kemudian dipaksa bekerja untuk apa yang sebelumnya tidak mereka setujui, dan mereka hanya mempunyai sedikit atau tidak sama sekali pilihan lainnya;
- c. perempuan yang mendapat informasi mengenai jenis pekerjaan apa yang akan mereka lakukan – walaupun pada awalnya mereka tidak mau melakukan pekerjaan macam itu, mereka tidak melihat adanya pilihan ekonomi lain yang bisa mereka kerjakan;
- d. perempuan yang mendapat informasi sepenuhnya mengenai jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan – mereka tidak berkeberatan untuk melakukannya. Pada kelompok yang keempat ini, tidak ada kondisi mengenai pekerjaan yang tidak diketahui, dengan asumsi tidak terdapat unsur penipuan, pemaksaan, atau ancaman, sehingga kategori ini tidak termasuk dalam perdagangan perempuan.

Dalam Protokol memang tidak disebutkan secara khusus mengenai definisi *trafficking* dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban *trafficking*, namun hal tersebut telah secara eksplisit tercantum dalam semesta (judul) Protokol PBB

yang dimaksud, yaitu *rotocol to reent pass an nish rafficking in persons speciall o en an hil ren*, dengan demikian secara tidak langsung pihak perempuan dan anak telah dikategorikan sebagai kelompok khusus (kerap pula disebut sebagai kelompok rentan) dalam ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Protokol. Sementara itu, dalam instrumen hukum nasional sama sekali tidak terdapat pengaturan khusus mengenai definisi perdagangan perempuan dan anak ataupun ketentuan perlindungan khusus bagi korban perdagangan perempuan dan anak, kecuali dua pasal terkait pengangkatan dan pengiriman anak untuk tujuan eksploitasi (vide Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Tabel 1. Definisi *Trafficking in Persons*

	Protokol	UU PTPPO
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. rekrutmen, 2. transportasi, 3. pemindahan, 4. penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk tekanan lain, 5. penculikan, 6. pemalsuan, 7. penipuan, 8. pencurangan, 9. penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 10. penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut 11. untuk tujuan eksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi, 12. untuk bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, 13. kerja atau pelayanan paksa, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tindakan perekrutan, 2. pengangkatan, 3. penampungan, 4. pengiriman, 5. pemindahan, 6. penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 7. penculikan, 8. penyekapan, 9. pemalsuan, 10. penipuan, 11. penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 12. penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, 13. dilakukan di dalam negara

	<p>14. perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, 15. adopsi ilegal, 16. pengambilan organ-organ tubuh.</p>	<p>maupun antarnegara, 14. untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.</p>
--	--	--

Sumber: draft *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dan draft Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagaimana terlihat dalam tabel komparasi tersebut, definisi perdagangan orang (*trafficking in persons*) yang terdapat dalam Protokol dan UU PTPPO dapat dikatakan kurang lebih sama. UU PTPPO terlihat jelas mengadopsi unsur-unsur *trafficking* yang terdapat dalam Protokol untuk menyusun definisi dan batasan istilah perdagangan orang. Dalam definisi yang tercantum pada Pasal Ketentuan Umum UU PTPPO, telah dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk eksploitasi yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), sebagaimana dijabarkan pada Pasal 1 ayat (7):

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Demikian pula penjelasan lebih lanjut mengenai eksploitasi seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (8):

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Namun demikian, terdapat unsur penting yang termasuk dalam definisi *trafficking* di dalam Protokol yang tidak tercantum dalam UU PTPPO, yaitu mengenai adopsi



ilegal. Pada UU PTPPO hanya disebutkan mengenai ancaman pidana bagi pihak yang melakukan pengangkatan anak (adopsi) dengan tujuan eksploitasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU PTPPO:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

UU PTPPO juga mencantumkan ketentuan ancaman pidana bagi pelaku pengiriman anak yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 UU PTPPO:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dengan demikian, UU PTPPO lebih menitikberatkan pada unsur eksploitasi yang terjadi, sementara unsur adopsi ilegal yang termuat dalam Protokol dapat berarti lebih luas dari ketentuan tersebut.

4.1.2 Jenis-Jenis *Trafficking in Persons*

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan tindak kejahatan yang tergolong dalam kategori *extra ordinary crime*, yang kerap juga dimasukkan dalam klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) karena sifatnya yang melanggar dan melukai hak-hak asasi manusia. *Trafficking* yang juga dikenal

sebagai bentuk modern dari perbudakan kontemporer, mencakup beberapa jenis spesifik, antara lain: pelacuran, penindasan, pemerasan, pemanfaatan tenaga seseorang secara berlebihan (melewati batas-batas manusiawi), eksploitasi seksual, dan pemanfaatan jasa/tenaga seseorang tanpa memberikan pembayaran sebagai bentuk imbalan.

Perdagangan orang merupakan salah satu kegiatan ilegal yang banyak diminati oleh *organisasi*, karena besarnya keuntungan yang diperoleh dari bisnis ilegal ini yang mencapai triliunan rupiah pertahunnya.²⁹ PBB pernah mengeluarkan laporan bahwa perdagangan orang telah berkembang menjadi industri kriminal terbesar ketiga tingkat dunia, setelah perdagangan narkoba (*drug trafficking*) dan penyelundupan senjata (*arms smuggling*), yang menghasilkan keuntungan sekitar 5 sampai 7 milyar dollar AS pertahunnya.³⁰ Perdagangan orang memang telah menjadi bisnis ilegal yang menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (*money laundering*), perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyelundupan manusia. Pelaku kejahatan perdagangan orang beserta penggunaannya mendapatkan banyak keuntungan secara langsung maupun tidak langsung. Tindak kejahatan ini didorong oleh faktor penawaran dan permintaan dengan cakupan persamaan lingkungan ekonomi dalam satu kawasan maupun

²⁹ Wijaya, Sumadi, 2010, "Bisnis Human Trafficking Capai Rp 32 Triliun," *eska*, 13 April 2009, <http://www.eska.or.id/informasi/option/content/task/newsite>. Diakses 20 Juni 2010.

³⁰ UNDP, "Human trafficking has become a billion dollar business: UN report," *report*, 26 September 2007.

perbedaan ekonomi secara global yang menjadikan beberapa negara merupakan negara sumber, transit maupun tujuan.

Kompleksnya tindak kejahatan *trafficking*, yang hampir selalu terkait dengan tindak kejahatan lainnya (misalnya *one laⁿering*, penipuan, pemalsuan dokumen, atau *people smuggling*) ini kerap menimbulkan kerancuan untuk menentukan jenis-jenis kejahatan *trafficking* yang sebenarnya. Untuk itu, kita perlu kembali pada pembatasan istilah dalam UU PTPPO sebagai peraturan perundangan nasional yang berkiblat pada Protokol PBB sebagai bentuk kesepakatan internasional, yang menyatakan perdagangan orang adalah suatu tindakan terutama untuk tujuan eksploitasi, atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Dalam hal pembatasan istilah ini, titik berat diletakkan pada eksploitasi sebagai akibat dari tindakan yang dengan atau tanpa persetujuan korban meliputi - tetapi tidak terbatas - pada hal-hal seperti: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi dan/atau jaringan tubuh, atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Untuk memahami lebih lanjut mengenai jenis-jenis tindak kejahatan yang termasuk dalam kasus *trafficking*, akan lebih mudah bila ditinjau dari unsur-unsur delik yang menyusunnya, sebagaimana terlihat dalam tabel matrikulasi berikut:

Tabel 2. Unsur-Unsur Delik dalam *Trafficking in Persons*

Delik	Protokol	UU PTPPO	RUU KUHP
Setiap orang melakukan (perlintasan)	<input type="checkbox"/> <i>recruitment</i> <input type="checkbox"/> <i>transportation</i> <input type="checkbox"/> <i>transfer</i> <input type="checkbox"/> <i>receipt</i>	1. tindakan perekrutan 2. pengangkutan 3. penampungan 4. pengiriman 5. pemindahan 6. penerimaan seseorang	1. perekrutan 2. pengiriman 3. penyerahterimaan orang
Dengan menggunakan (modus)	<input type="checkbox"/> <i>use of force</i> <input type="checkbox"/> <i>other forms of coercion</i> 3. penculikan 4. penipuan 5. kecurangan 6. penyalahgunaan kekuasaan 7. kedudukan beresiko/rawan 8. memberi/menerima pembayaran	1. ancaman kekerasan 2. penggunaan kekerasan 3. penculikan 4. penyekapan 5. pemalsuan 6. penipuan 7. penyalahgunaan kekuasaan 8. pemanfaatan posisi rentan 9. penjeratan utang 10. memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, 11. dilakukan di dalam negara maupun antarnegara,	1. kekerasan atau ancaman kekerasan 2. penipuan 3. penculikan 4. penyekapan 5. penyalahgunaan kekuasaan 6. pemanfaatan posisi kerentanan 7. penjeratan utang
Untuk tujuan	1. prostitusi 2. eksploitasi seksual 3. kerja paksa 4. pelayanan paksa 5. perbudakan 6. praktik serupa perbudakan <input type="checkbox"/> <i>services</i> <input type="checkbox"/> <i>reproductive organ</i>	1. mengeksploitasi 2. perbuatan yang dapat membuat orang tersebut tereksploitasi	1. mengeksploitasi 2. perbuatan yang dapat membuat orang tersebut tereksploitasi

Sumber: draft *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*; draft UUPTPPO; dan draft RUU KUHP.

Berdasarkan UU PTPPO, tindak pidana yang diatur di dalamnya meliputi dua kelompok besar, yaitu: tindak pidana perdagangan orang (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 UU PTPPO) dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana



perdagangan orang (vide Pasal 19 sampai dengan Pasal 24). Hal perbedaan kategorial mengenai jenis tindak pidana ini yang tidak kita temui dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

4.1.3 Pembatasan Istilah *Trafficker* (Pelaku Perdagangan Orang)

Perdagangan orang dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun korporasi³¹. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, atau kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Menurut Rosenberg, sebagaimana dikutip oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dalam Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons*) di Indonesia³², pelaku perdagangan orang (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas, tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan, dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang; sebagai contoh:

- a. perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calocalonya di daerah adalah *trafficker* manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menangkap calon pekerja migran di

³¹ Catatan: korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

³² Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, op.cit, hal.7.

- penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda dari yang dijanjikan atau secara paksa memasukkannya ke industri seks;
- b. agen/calor bisa merupakan orang luar, tetapi bisa juga seorang tetangga, teman, atau bahkan kepala desa yang dapat dianggap sebagai *trafficker* manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen;
 - c. aparat pemerintah adalah *trafficker* manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan negara secara ilegal;
 - d. majikan adalah *trafficker* manakala menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif, seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan hutang;
 - e. pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasarkan Pasal 289, 296, dan 506 KUHP, dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di luar kemauannya, mejeratnya dalam lilitan hutang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak (di bawah usia 28 tahun);
 - f. calo pernikahan adalah *trafficker* manakala pernikahan yang diaturnya telah menyebabkan pihak istri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan

tidak menyadari sifat eksploitatif dari pernikahan yang akan dilangsungkan;

- g. orang tua dan sanak saudara adalah *trafficker* manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya, atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak/saudara mereka pada nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi hutangnya dan menjerat anaknya dalam libatan hutang;
- h. suami adalah *trafficker* manakala ia menikahi seorang perempuan tetapi untuk kemudian mengirim istrinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya guna kepentingan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

4.2 Perlindungan Terhadap Warga Negara yang Menjadi Korban *Trafficking in Persons*

Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat umum, sebenarnya sudah ada beberapa aturan atau produk hukum positif di tingkat nasional terkait permasalahan *trafficking in persons* ini. Namun, pada kenyataannya, terdapat beberapa hal atau sikap inkonsisten yang dilakukan pemerintah mengingat Indonesia baru meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, dengan jeda waktu

cukup panjang setelah Indonesia mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Inkonsistensi ini berdampak cukup rumit, sebab *trafficking in persons* – terutama menyangkut keberadaannya sebagai bentuk kejahatan transnasional – melibatkan negara lain, tidak hanya sebatas permasalahan internal negara Indonesia. Keterlibatan dan keterkaitan suatu kasus *trafficking in persons* antara dua negara atau lebih, misalnya negara pengirim-negara transit-dan negara penerima, melibatkan pula beberapa sistem hukum yang berbeda dari masing-masing negara. Perbedaan pemberlakuan sistem hukum dan klasifikasi bentuk kejahatan inilah yang kerap memperumit proses penyelesaian kasus terkait di kemudian hari. Oleh karena itu, salah satu tujuan dibuatnya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* adalah untuk menyelaraskan pemberlakuan hukum positif yang berbeda dari masing-masing negara peratifikasi.

Sebagai contoh kecil, perbedaan pengertian dan pembatasan istilah mengenai perdagangan orang (*trafficking in persons*) dari negara pengirim, negara transit dan negara penerima dapat mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap korban *trafficking*. Di Indonesia, misalnya, eksploitasi anak-anak jalanan yang dipaksa mengemis termasuk dalam kategori perdagangan orang, akan tetapi di negara lain tindakan tersebut belum tentu dapat dikategorikan dalam *trafficking in persons*. Pembatasan istilah, atau penyeragaman istilah bila memungkinkan, sebenarnya menjadi komponen yang sangat penting dalam upaya perlindungan warga negara yang menjadi korban *trafficking* serta sebagai unsur penting guna penyelesaian kasus-

kasus hukum yang bersifat transnasional. Hal ini telah dipahami sejak lama dalam dunia kajian hukum internasional, maka muncul kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kadang juga diperinci dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral, regional, atau bahkan konvensi internasional.

Terkait dengan masalah berlakunya instrumen hukum internasional dan kekuatan mengikatnya itu, sebagaimana telah sedikit diulas dalam Bab II bahwa pada umumnya perjanjian atau konvensi internasional hanya mengikat negara-negara pembuat dan peratifikasinya, tidak membebaskan hak dan kewajiban pada negara-negara pihak ketiga. Akan tetapi, dalam perkembangannya, diketahui adanya beberapa pengecualian. Salah satu pengecualian itu adalah manakala menyangkut hak-hak asasi manusia, kejahatan perang, terorisme, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Demikian pula semestinya terkait peraturan hukum tentang *trafficking in persons* sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada dasarnya, ada beberapa instrumen hukum nasional yang mengatur tentang perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berada di luar negeri, baik itu sebagai pekerja migran, mereka yang sedang menunaikan studi atau tugas belajar di luar negeri, ataupun korban kejahatan (misalnya penculikan atau perdagangan orang). Aturan perlindungan ini antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI). Namun, berkaitan dengan *Protocol to*

re-ent *ppress* *an* *nish* *rafficking in* *ersons* *speciall* *o* *en an* *hil* *ren*, tentu saja produk hukum nasional yang berkaitan langsung adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka dari itu, komparasi antara *rotocol to re-ent* *ppres* *an* *nish* *rafficking in* *ersons* *speciall* *o* *en an* *hil* *ren* ini akan lebih difokuskan pada instrumen hukum nasional terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengertian kejahatan perdagangan orang tidak memberikan unsur persetujuan (*consent*) dari korban karena tidak lagi dipersoalkan ada atau tidaknya unsur persetujuan korban apabila dilakukan bentuk-bentuk modus perbuatan yang dilakukan untuk perdagangan orang. Elemen ini secara jelas tercantum baik dalam Protokol maupun dalam UU PTPPO. Namun demikian, hilangnya elemen ini dalam rumusan Pasal 544 RUU KUHP akan menjadi dalih untuk membebaskan pelaku, karena selalu dikemukakan adanya persetujuan korban. Dalam banyak kasus dan praktik perdagangan orang yang muncul di lapangan, pelaku kerap kali berdalih bahwa korban yang dibawanya “sudah setuju”, sudah ada “kehendak sendiri dari korban”, “korban mau dan setuju ikut”. Terlebih jika korbannya adalah anak-anak sehingga elemen sudah adanya persetujuan dari korban sudah diterima secara normatif tidak diperlukan lagi. Namun, dalam RUU KUHP Pasal 544, unsur persetujuan ini tidak dieksplisitkan ke dalam pasal 544 RUU KUHP.

Selain itu, dalam Pasal 544 RUU KUHP, perbuatan yang dilarang dipersempit hanya untuk tujuan eksploitasi namun tidak secara eksplisit dikemukakan eksploitasi

seksual dan eksploitasi ekonomi seperti yang tertera pada Protokol ataupun dalam UU PTPPO. Protokol dan UU PTPPO mencantumkan bahwa yang dimaksud dengan *trafficking in persons* bukan saja maksud perbuatan mengakibatkan atau bertujuan eksploitasi, namun bisa juga terjadinya perhambaan dan transfer organ. Oleh karena itu, Pasal 544 RUU KUHP mengeliminir banyak unsur dalam Protokol. Implikasinya, jika tidak ada unsur eksploitasi, sebagaimana tercantum dalam rumusan RUU KUHP dan UU PTPPO (tentang pengangkatan/pengiriman anak), maka kegiatan tersebut bukanlah tindak pidana kejahatan *trafficking*. Sedangkan eksploitasi, dalam kasus jual-beli bayi untuk transfer organ, tidak dapat diidentifikasi sebagai eksploitasi atas korban. Dalam hal pembatasan istilah dan definisi ini, UU PTPPO telah mengacu penuh dan memiliki muatan yang hampir sama persis dengan Protokol, akan tetapi terdapat perbedaan batasan istilah dalam RUU KUHP (bandingkan juga dengan Tabel Unsur Delik dalam *trafficking in persons*).

Berikutnya, mengenai ketentuan pasal tentang hak atas restitusi korban perdagangan orang (Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO), dinyatakan bahwa hanya korban yang menderita secara fisik, dan psikis saja yang teridentifikasi sebagai alasan menuntut restitusi pada pelaku. Sedangkan korban yang mengalami penderitaan seksual, bahkan kerusakan organ reproduksinya, tidak dapat sungguh-sungguh terlindungi dengan Pasal 48 UU PTPPO bila dibandingkan dengan ketentuan restitusi yang terdapat pada Artikel 6 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children*:

“Assistance to and protection of victims of trafficking in persons:

in appropriate cases and to the extent possible under its domestic law each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons including inter alia making legal proceedings relating to such trafficking confidential

Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons in appropriate cases:

(a) information on relevant court and administrative proceedings
(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders in a manner not prejudicial to the rights of the defence

(c) each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons including in appropriate cases in cooperation with non-governmental organizations or other relevant organizations and other elements of civil society and in particular the provision of:

(a) Appropriate housing

(b) Counseling and information in particular as regards their legal rights in a language that the victims of trafficking in persons can understand

(c) medical, psychological and material assistance and employment, educational and training opportunities

Each State Party shall take into account in applying the provisions of this article the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons in particular the special needs of children including appropriate housing, education and care

Each State Party shall endeavor to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are in its territory

Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered

Selain itu, UU PTPPO belum dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan yang secara khusus memiliki penderitaan lebih berat sebagaimana

dijabarkan dalam *Definition Declaration and Platform for Action*,³³ yang mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan derita secara fisik, psikologis, dan seksual.

Sementara itu, mengenai ketentuan hukuman yang diperberat, dalam UU PTPPO pemberatan hukuman atas korban anak yang diperdagangkan oleh orangtua atau walinya yang sah, dijatuhkan hukuman tambahan sepertiga dari pidana maksimum. Terkesan norma pemberatan hukuman itu bermanfaat, namun tidak secara kuat menegaskan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang lebih khusus bila dibandingkan dengan korban usia dewasa. Meskipun demikian, pemberatan hukuman ini relevan jika secara sistematis dirujuk dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa orangtua atau wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan, penerlantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, termasuk perkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindunginya, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Pasal ini bisa dipergunakan walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan kejahatan perdagangan anak di dalamnya.

Secara garis besar, unsur-unsur perlindungan (dan pencegahan) terhadap *trafficking in persons* yang terdapat dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilihat dalam tabel komparasi berikut:

³³ Lihat pada draft *Definition Declaration and Platform for Action*

Tabel 3. Unsur-Unsur Perlindungan terhadap *Trafficking in Persons*

Unsur Perlindungan	Protokol	UU PTPPO
Privasi dan kerahasiaan identitas	<p>In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential [art. 6 poin 1]</p> <p>Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care. [art. 6 poin 4]</p>	<p>(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.</p> <p>(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban. [Pasal 44]</p>
Informasi dan bantuan	<p>Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:</p> <p>(a) Information on relevant court and administrative proceedings;</p> <p>(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence. [art. 6 poin 2]</p> <p>Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for</p>	<p>Pasal 45 dan Pasal 46 (lihat pada lampiran)</p>

<p>Pemulihan fisik, psikis, dan sosial</p>	<p>damage suffered. [art. 6 poin 6]</p> <p>Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:</p> <p>(a) Appropriate housing;</p> <p>(b) Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;</p> <p>(c) Medical, psychological and material assistance; and</p> <p>(d) Employment, educational and training opportunities. [art. 6 poin 3]</p> <p>Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory. [art. 6 poin 5]</p>	<p>Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 (lihat pada lampiran)</p>
<p>Kemanusiaan dan bela rasa</p>	<p>In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors. [art. 7 poin 2]</p>	<p>—</p>
<p>Repatriasi</p>	<p>Seluruh komponen art. 8 (dicantumkan eksplisit pada pembahasan selanjutnya)</p>	<p>—</p>
<p>Pencegahan (<i>prevention</i>)</p>	<p>Seluruh komponen art. 9 (dicantumkan eksplisit pada pembahasan selanjutnya)</p>	<p>Pasal 57 dan Pasal 58 (lihat pada lampiran)</p>

Sumber: draft *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dan draft UU PTPPO

Dalam UU PTPPO, hal mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban *trafficking in persons* dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana biasa diterapkan dalam perkara tindak pidana biasa, kecuali terkait hal-hal tertentu yang telah ditentukan lain dalam UU PTPPO.

Demikian pula, dalam UU PTPPO masalah pemulangan (repatriasi) korban perdagangan orang hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 54 UU PTPPO. Meskipun dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa repatriasi dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional, namun ketentuan tersebut terkesan kurang tegas dan jelas. Padahal, dalam totalitas Protokol (*vide* Artikel 8 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) masalah repatriasi diatur dalam banyak aspek, sebab repatriasi bukan saja masalah pemulangan, melainkan juga memastikan bagaimana korban memperoleh kembali hak-haknya atas dokumen perjalanan (sementara), pengembalian hak-hak pribadinya, perawatan sebelum repatriasi, dan perlindungan fisiknya dari kejaran sindikat.

“*Repatriation of victims of trafficking in persons:*

Each State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which that person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept his or her return and shall not subject him or her to any unreasonable delay.

When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had at the time of entry into the territory of the receiving State Party the right of permanent residence, such return shall be free.

deregard for the safety of that person and for the status of an illegal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall prefer a voluntary return
At the request of a receiving State a requested State shall, if it is not unreasonable to do so, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State
In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation the State of origin if that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State shall agree to issue at the request of the receiving State such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory
This article shall not prejudice to an right afforded to victims of trafficking in persons in a domestic law of the receiving State
This article shall not prejudice to an applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs in whole or in part the return of victims of trafficking in persons

Dengan demikian, bila Artikel 8 Protokol tersebut dibandingkan dengan norma Pasal 54 ayat (1) UU PTPPO terkesan bahwa norma hukum nasional masih hampa dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi korban (WNI) yang berada di luar negeri. Dalam aturan Penjelasan UU PTPPO, yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalam ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Namun demikian, ketidakpastian lembaga pemerintah yang ditunjuk ini

justro kerap kali menimbulkan masalah terkait kurang efektif dan efisiennya kinerja pihak perwakilan pemerintah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan lambatnya prosedur penyelesaian kasus eksploitasi TKI/TKW ataupun *trafficking* yang menimpa warga negara kita. Ketika terjadi kasus eksploitasi tenaga kerja ataupun kasus *trafficking* pada WNI yang sedang berada di luar negeri, lembaga-lembaga pemerintah yang bertindak sebagai perwakilan negara Indonesia yang berada di *locus de iure* justru kerap saling tuding dan melemparkan tanggung jawab perwakilan pada lembaga lainnya.

Jika demikian, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah KBRI dengan norma versi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 itu sudah cukup mampu dan mempunyai dasar yang kuat untuk menangani masalah repatriasi korban perdagangan orang? Penulis berpendapat bahwa instrumen hukum ini tidak terlalu kuat karena tidak secara spesifik dimaksudkan untuk menangani kasus perdagangan orang. Sebab secara *de facto*, dalam hal menanganai kasus TKI di luar negeri saja, KBRI masih belum maksimal dalam kinerjanya, apalagi bila diberikan beban yang besar untuk turut menangani kasus perdagangan orang. Memang secara *de iure*, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menentukan bahwa:

“Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara”.

Namun, norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 itu masih labil dan terlalu sumir dalam mendefinisikan ancaman bahaya nyata, serta hanya terbatas perlindungan fisik saja. Sementara masalah pemulangan, tidak bersifat imperatif, dengan norma yang berbunyi “mengusahakan untuk memulangkan ke Indonesia”. Karena itu, untuk memastikan perlindungan korban secara maksimum termasuk dalam hal repatriasi, maka perlu ditambahkan norma untuk mengaturnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) tentang Repatriasi korban di luar negeri.

Sementara itu, terkait dengan masalah pencegahan, sebagaimana termaktub dalam Artikel 9 Protokol:

Prevention of trafficking in persons:
 States parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:
 (a) to prevent and combat trafficking in persons and
 (b) to protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimization.
 States parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons and policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.
 States parties shall take or strengthen measures including through bilateral or multilateral cooperation to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunities.
 States parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.”

Pengaturan masalah pencegahan *trafficking* ini telah diimplementasikan dengan baik dalam norma hukum nasional yaitu pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Letak kekurangannya, baik dari sisi efektifitas maupun efisiensi, bukan lagi pada peraturan perundangan terkait, melainkan pada sisi aplikatif dari implementasi norma hukum yang berlaku di lapangan secara faktual.

Hal lain yang menjadi persoalan penting dalam UU PTPPO adalah sangat minimalnya norma yang mengatur tentang perlindungan anak korban perdagangan orang. Hanya ada satu pasal saja yang mengatur pemberatan hukuman. Padahal, secara faktual korban anak perempuan (*child girl*) berbeda dengan korban perempuan, bahkan tentunya dengan korban laki-laki dewasa. Dengan formula seperti ini maka UU PTPPO sangat diskriminatif terhadap anak, dan membangun konstruksi perlindungan yang sama dengan orang dewasa. Suatu pandangan yang keliru jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), pendekatan khusus dalam proses pemeriksaan hukum, memposisikan anak bukan pelaku, tidak adanya persetujuan anak, ketidakmampuan anak bertindak mandiri, dan berbagai kerentanan anak lainnya. Bahkan, jika dibandingkan dengan norma lainnya dalam UU PTPPO, dapat ditegaskan bahwa UU ini cenderung hanya melakukan kriminalisasi saja, namun banyak melupakan aspek perlindungan, repatriasi, dan rehabilitasi kepada anak-anak korban perdagangan orang. Padahal, secara teoritis pembentukan hukum baru dianggap progresif apabila memenuhi beberapa indikator, diantaranya:

1. Apakah norma hukum tentang kejahatan perdagangan orang yang sudah ada, apabila dibandingkan dengan instrumen/konvensi internasional, telah memuat norma hukum baru yang melindungi korban;
2. Apakah norma hukum tersebut sudah menciptakan pelayanan standar yang semakin tinggi, sehingga memberikan kepastian hukum secara sangat terinci, lengkap, dan tidak dapat ditafsir lain atau multitafsir.

Mengkritisi fakta di lapangan dewasa ini, UU PTPPO masih belum memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak-anak sebagai korban perdagangan orang. UU PTPPO lebih menekankan pengaturan struktural tentang tindak pidana kejahatan perdagangan orang, dan bahkan lebih banyak memperinci norma tentang tindak pidana lain yang menyertai tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu, UU PTPPO perlu ditinjau dan dikaji ulang agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi para korban kejahatan *trafficking in persons*.

Diperlukan perubahan dan penyempurnaan sistem hukum yang lebih bersifat humanis dan fleksibel agar dapat dipatuhi seluruh masyarakat. Hukum dan aturan seharusnya memiliki karakteristik yang secara sistematik memenuhi tuntutan dinamika kompleksitas situasi lingkungan, karena adanya pergeseran paradigma yang menuntut adanya perubahan kompetensi pribadi menjadi kompetensi organisasi.³⁴

“Sistem hukum negara kita ini kadang masih terasa kurang humanis, juga tidak fleksibel. Padahal, seperti kita tahu, mestinya instrumen hukum itu sangat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, namanya juga ilmu sosial. Nah, hukum dan aturan itu seharusnya

³⁴ Hasil wawancara dengan Rm.Hari, O.Carm, aktivis Carmelite NGO untuk wilayah Keuskupan Malang dan Surabaya, pada tanggal 23 Juni 2010.

punya karakteristik yang secara sistematik dapat memenuhi tuntutan dinamika dan kompleksitas masyarakat, menyesuaikan dengan lingkungan, sebab ada pergeseran paradigma yang selalu menuntut perubahan kompetensi pribadi menjadi kompetensi kelompok atau organisasi atau masyarakat itu sendiri. Bukankah seharusnya hukum dibuat untuk rakyat, bukan rakyat untuk hukum?”

Peningkatan kepekaan hukum dan aturan akan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dengan pola *open and participate* dan bukan lagi mekanisme vertical (*top down*). Aspek kebijakan pemerintah, atau lebih khususnya peraturan perundang-undangan (*regulations*) menyumbang hambatan yang cukup besar karena produk hukum yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pemberantasan tindak pidana *trafficking* masih kurang jeli dan tepat sasaran. Hambatan penegakan hukum terkait masalah *trafficking* tidak hanya terletak pada sisi penerapannya, akan tetapi juga pada substansi hukumnya.³⁵

“Menurut saya, salah satu aspek yang menyumbang besarnya hambatan pemberantasan tindak pidana *trafficking* itu ya adalah peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kebijakan pemerintah itu sendiri. Saya rasa hambatan penegakan hukum terkait masalah *trafficking* itu *nggak* hanya terletak pada faktor implementasi alias penerapannya, tapi juga pada materi atau substansi hukum itu sendiri. Banyak aturan yang saya nilai masih kurang jeli, kurang tepat sasaran. Entah memang karena kurang teliti atau sengaja dibuat demikian supaya ada celah, saya *nggak* tahu.”

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan komparasi muatan yang dilakukan penulis, diketahui bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) seperti pengertian perdagangan orang, tujuan, dan bentuk-bentuk

³⁵ Hasil wawancara dengan Mr.Nour, Local Project Coordinator ILO East Java, pada tanggal 19 Desember 2010.

perlindungan yang diberikan sudah mencakup atau mengadopsi isi dari ketentuan pengaturan yang terdapat dalam *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, meskipun UU PTPPO dibentuk sebelum Indonesia meratifikasi protokol tersebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Implementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, namun sesungguhnya UU PTPPO merupakan wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang bertujuan mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak, yang sebelumnya telah ditandatangani pada waktu pengesahannya di Palermo Italia pada tahun 2000. Perbedaan kedua instrumen hukum tersebut hanya terdapat pada lingkup berlakunya, dimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang wilayah cakupannya lebih sempit (terutama dalam hal perlindungan korban) bila dibandingkan dengan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang merupakan ketentuan internasional yang mengatur secara universal mengenai perdagangan orang pada umumnya, dan perdagangan perempuan dan anak pada khususnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengenai luas cakupan definisi dari kejahatan transnasional *trafficking in persons* (perdagangan orang), antara *rotoco to revent press and nis trafficking in persons special omen and idren* dan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, persamaannya terletak pada:

- ketentuan nilai-nilai perbuatan, dengan penjabaran eksplisit yang nyaris sama persis;
- ketentuan norma yang mengatur tentang hal-hal yang dikategorikan dalam definisi tindak pidana perdagangan orang.

Sementara itu, terdapat satu poin perbedaan dalam definisi:

- dalam Protokol terdapat pernyataan eksplisit tentang adopsi ilegal dan pengambilan organ-organ tubuh yang tidak tercantum secara eksplisit dalam UU PTPPO (hanya dititikberatkan pada nilai eksploitasi);
- poin mengenai adopsi ilegal ini memiliki cakupan yang lebih luas sebab dalam kasus adopsi ilegal kerap si anak tidak merasa tereksplorasi karena posisinya yang disebut sebagai anak adopsi, sehingga dalam hal ini nilai eksploitasi sangat mungkin dianggap gugur.

Berikutnya mengenai jenis-jenis kejahatan *trafficking in persons*, dalam UU PTPPO klasifikasi kejahatan *trafficking* dimuat dalam susunan dan rincian pasal yang agak berbeda dengan susunan simpel dalam Protokol sebagai berikut:

- UU PTPPO memiliki klasifikasi khusus dengan penggolongan muatan tindak pidana perdagangan orang (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9), dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (vide Pasal 19 sampai dengan Pasal 24);
- dalam Protokol, tidak diklasifikasikan secara khusus.

Terakhir, mengenai perlindungan terhadap korban *trafficking in persons*, terdapat perbedaan sebagai berikut:

- dalam UU PTPPO implementasi nilai-nilai perlindungan kurang terperinci dan menyeluruh;
- UU PTPPO masih sangat minim mengatur hal terkait dengan masalah restitusi dan repatriasi, serta *recover* (pemulihan) korban;
- sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memuat aturan tentang repatriasi pada Pasal 21 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI) yang tidak memuat norma hukum terperinci untuk menjamin hak-hak dasar warga negara Indonesia di luar negeri.

5.2 Saran

Untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan transnasional *trafficking in persons*, pemerintah Indonesia perlu:

- merevisi kembali Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- meninjau dan merancang ulang fungsi penugasan dan tanggung jawab struktural agar tidak lagi terjadi saling lempar tanggung jawab antar-lembaga pemerintah terkait akibat masing-masing pihak tidak merasa berkewajiban penuh untuk mengemban tugas, tanggung jawab, dalam memproses dan menyelesaikan kasus *trafficking in persons*;
- merumuskan poin-poin penting yang telah termaktub dalam Protokol pada instrumen hukum nasional, utamanya yang terkait dengan upaya perlindungan, restitusi, repatriasi dan pemulihan korban;
- mengintensifkan kampanye peningkatan kesadaran akan bahaya perdagangan orang (*trafficking in persons*) dan sosialisasi peraturan

perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- memperkuat koordinasi antar-pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah perdagangan orang dan membenahi sistem administrasi kependudukan;
- meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja, dan dalam hal pengiriman TKI ke luar negeri perlu memperhatikan permintaan negara tujuan, sehingga TKI yang dikirim benar-benar yang sesuai dengan permintaan (tenaga profesional);
- meningkatkan profesionalitas para pemangku kepentingan khususnya peningkatan kapasitas para penegak hukum;
- membangun jaringan kerja sama yang erat dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, peneliti, lembaga independen, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan gerakan pencegahan perdagangan orang;
- memperkuat sumber daya manusia dan ekonomi lokal melalui program pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat;
- membangun jejaring dengan negara-negara tetangga, khususnya yang tergabung dalam ASEAN, untuk memerangi perdagangan orang baik terkait dengan pekerja migran ilegal maupun untuk tujuan eksploitatif lainnya dalam bentuk *memorandum of understanding* (vide Pasal 59 UU PTPPO).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku dan Majalah:

Duppont, Alan, 2008, *“Transnational Crime, Drugs, and Security in East Asia”*, Asia Survey, Reader Diggest Vol.39.

International Alliance Against Trafficking in Women, 1997, *Handbook for Human Rights Action in the Context of Trafficking in Women*, Bangkok: GAATW.

Harkriswono, Harkristuti, 2003, *“Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia”*, Jakarta: Sentra HAM UI.

ILO, 2007, *Pedoman Hak-Hak Pekerja Migran*, Jakarta: ILO.

Kusumah, Mulyana W., 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Rubai, Masruchin, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: Kerjasama Penerbit Universitas Negeri Malang dengan FHUB.

Rosenberg, Ruth, 2003, *“Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia”*, Jakarta: International Catholic Migration Commission (ICMC), American Centre.

Sahetapy, J.E., 2007, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Steward, Alison N., 2006, *“International Human Rights Law Group”* dalam *“Perdagangan Perempuan, Migrasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya”*, Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Tagliacozzo, Eric, 2002, *Smuggling in Southeast Asia: History and Its Contemporary Vectors in an Unbounded Region*, Singapura: Critical Asian Studies Vol.34.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi-Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Makalah dan Paper Seminar:

Juwana, Hikmahanto, 2006, *“Hukum Internasional Dalam Perspektif Negara Berkembang”*, Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajaran Hukum Internasional 6-8 Juni 2006, Bagian Hukum Internasional, Semarang: FH Undip.

PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

UNITED NATIONS 2000

Advance copy of the authentic text. The copy certified by the Secretary-General will be issued at a later time.

PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Preamble

The States Parties to this Protocol,

Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights,

Taking into account the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons, concerned that, in the absence of such an instrument, persons who are vulnerable to trafficking will not be sufficiently protected,

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly decided to establish an open-ended intergovernmental ad hoc committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children, convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument for the prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, especially women and children, will be useful in preventing and combating that crime,

Have agreed as follows:

I. General provisions

Article 1

Relation with the United Nations Convention

against Transnational Organized Crime

1. This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. It shall be interpreted together with the Convention.

2. The provisions of the Convention shall apply, mutatis mutandis, to this Protocol unless otherwise provided herein.

3. The offences established in accordance with article 5 of this Protocol shall be regarded as offences established in accordance with the Convention.

Article 2

Statement of purpose

The purposes of this Protocol are:

- (a) To prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and children;
- (b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; and
- (c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.

Article 3

Use of terms

For the purposes of this Protocol:

(a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

(d) "Child" shall mean any person under eighteen years of age.

Article 4

Scope of application

This Protocol shall apply, except as otherwise stated herein, to the prevention, investigation and prosecution of the offences established in accordance with article 5 of this Protocol, where those offences are transnational in nature and involve an organized criminal group, as well as to the protection of victims of such offences.

Article 5

Criminalization

1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.

2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences:

(a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article;

(b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with paragraph 1 of this article; and

(c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in accordance with paragraph 1 of this article.

II. Protection of victims of trafficking in persons

Article 6

Assistance to and protection of victims of trafficking in persons

1. In appropriate cases and to the extent possible under its domestic law, each State Party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in persons, including, inter alia, by making legal proceedings relating to such trafficking confidential.

2. Each State Party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains measures that provide to victims of trafficking in persons, in appropriate cases:

- (a) Information on relevant court and administrative proceedings;

(b) Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriate stages of criminal proceedings against offenders, in a manner not prejudicial to the rights of the defence.

3. Each State Party shall consider implementing measures to provide for the physical, psychological and social recovery of victims of trafficking in persons, including, in appropriate cases, in cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society, and, in particular, the provision of:

(a) Appropriate housing;

(b) Counselling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in persons can understand;

(c) Medical, psychological and material assistance; and

(d) Employment, educational and training opportunities.

4. Each State Party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender and special needs of victims of trafficking in persons, in particular the special needs of children, including appropriate housing, education and care.

5. Each State Party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in persons while they are within its territory.

6. Each State Party shall ensure that its domestic legal system contains measures that offer victims of trafficking in persons the possibility of obtaining compensation for damage suffered.

Article 7

Status of victims of trafficking in persons in receiving States

1. In addition to taking measures pursuant to article 6 of this Protocol, each State Party shall consider adopting legislative or other appropriate measures that permit victims of trafficking in persons to remain in its territory, temporarily or permanently, in appropriate cases.

2. In implementing the provision contained in paragraph 1 of this article, each State Party shall give appropriate consideration to humanitarian and compassionate factors.

Article 8

Repatriation of victims of trafficking in persons

1. The State Party of which a victim of trafficking in persons is a national or in which the person had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall facilitate and accept, with due regard for the safety of that person, the return of that person without undue or unreasonable delay.

2. When a State Party returns a victim of trafficking in persons to a State Party of which that person is a national or in which he or she had, at the time of entry into the territory of the receiving State Party, the right of permanent residence, such return shall be with due regard for the safety of that person and for the status of any legal proceedings related to the fact that the person is a victim of trafficking and shall preferably be voluntary.

3. At the request of a receiving State Party, a requested State Party shall, without undue or unreasonable delay, verify whether a person who is a victim of trafficking in persons is its national or had the right of permanent residence in its territory at the time of entry into the territory of the receiving State Party.

4. In order to facilitate the return of a victim of trafficking in persons who is without proper documentation, the State Party of which that person is a national or in which he or she had the right of permanent residence at the time of entry into the territory of the receiving State Party shall agree to issue, at the request of the receiving State Party, such travel documents or other authorization as may be necessary to enable the person to travel to and re-enter its territory.

5. This article shall be without prejudice to any right afforded to victims of trafficking in persons by any domestic law of the receiving State Party.

6. This article shall be without prejudice to any applicable bilateral or multilateral agreement or arrangement that governs, in whole or in part, the return of victims of trafficking in persons.

III. Prevention, cooperation and other measures

Article 9

Prevention of trafficking in persons

1. States Parties shall establish comprehensive policies, programmes and other measures:

(a) To prevent and combat trafficking in persons; and

(b) To protect victims of trafficking in persons, especially women and children, from revictimization.

2. States Parties shall endeavour to undertake measures such as research, information and mass media campaigns and social and economic initiatives to prevent and combat trafficking in persons.

3. Policies, programmes and other measures established in accordance with this article shall, as appropriate, include cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.

4. States Parties shall take or strengthen measures, including through bilateral or multilateral cooperation, to alleviate the factors that make persons, especially women and children, vulnerable to trafficking, such as poverty, underdevelopment and lack of equal opportunity.

5. States Parties shall adopt or strengthen legislative or other measures, such as educational, social or cultural measures, including through bilateral and multilateral cooperation, to discourage the demand that fosters all forms of exploitation of persons, especially women and children, that leads to trafficking.

Article 10

Information exchange and training

1. Law enforcement, immigration or other relevant authorities of States Parties shall, as appropriate, cooperate with one another by exchanging information, in accordance with their domestic law, to enable them to determine:

(a) Whether individuals crossing or attempting to cross an international border with travel documents belonging to other persons or without travel documents are perpetrators or victims of trafficking in persons;

(b) The types of travel document that individuals have used or attempted to use to cross an international border for the purpose of trafficking in persons; and

(c) The means and methods used by organized criminal groups for the purpose of trafficking in persons, including the recruitment and transportation of victims, routes and links between and among individuals and groups engaged in such trafficking, and possible measures for detecting them.

2. States Parties shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of the victims, including protecting the victims from the traffickers.

The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society.

3. A State Party that receives information shall comply with any request by the State Party that transmitted the information that places restrictions on its use.

Article 11 Border measures

1. Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people, States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to prevent and detect trafficking in persons.
2. Each State Party shall adopt legislative or other appropriate measures to prevent, to the extent possible, means of transport operated by commercial carriers from being used in the commission of offences established in accordance with article 5 of this Protocol.
3. Where appropriate, and without prejudice to applicable international conventions, such measures shall include establishing the obligation of commercial carriers, including any transportation company or the owner or operator of any means of transport, to ascertain that all passengers are in possession of the travel documents required for entry into the receiving State.
4. Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.
5. Each State Party shall consider taking measures that permit, in accordance with its domestic law, the denial of entry or revocation of visas of persons implicated in the commission of offences established in accordance with this Protocol.
6. Without prejudice to article 27 of the Convention, States Parties shall consider strengthening cooperation among border control agencies by, inter alia, establishing and maintaining direct channels of communication.

Article 12

Security and control of documents

Each State Party shall take such measures as may be necessary, within available means:

- (a) To ensure that travel or identity documents issued by it are of such quality that they cannot easily be misused and cannot readily be falsified or unlawfully altered, replicated or issued; and
- (b) To ensure the integrity and security of travel or identity documents issued by or on behalf of the State Party and to prevent their unlawful creation, issuance and use.

Article 13

Legitimacy and validity of documents

At the request of another State Party, a State Party shall, in accordance with its domestic law, verify within a reasonable time the legitimacy and validity of travel or identity documents issued or purported to have been issued in its name and suspected of being used for trafficking in persons.

IV. Final provisions

Article 14

Saving clause

1. Nothing in this Protocol shall affect the rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, including international humanitarian law and international human rights law and, in particular, where applicable, the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the principle of non-refoulement as contained therein.
2. The measures set forth in this Protocol shall be interpreted and applied in a way that is not discriminatory to persons on the ground that they are victims of trafficking in persons. The interpretation and application of those measures shall be consistent with internationally recognized principles of non-discrimination.

Article 15

Settlement of disputes

- I. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of this Protocol through negotiation.

2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Protocol that cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court.

3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval or accession to this Protocol, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2 of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 of this article with respect to any State Party that has made such a reservation.

4. Any State Party that has made a reservation in accordance with paragraph 3 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 16

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Protocol shall be open to all States for signature from 12 to 15 December 2000 in Palermo, Italy, and thereafter at United Nations Headquarters in New York until 12 December 2002.
2. This Protocol shall also be open for signature by regional economic integration organizations provided that at least one member-State of such organization has signed this Protocol in accordance with paragraph 1 of this article.

3. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. A regional economic integration organization may deposit its instrument of ratification, acceptance or approval if at least one of its member States has done likewise. In that instrument of ratification, acceptance or approval, such organization shall declare the extent of its competence with respect to the matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

4. This Protocol is open for accession by any State or any regional economic integration organization of which at least one member State is a Party to this Protocol. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. At the time of its accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence with respect to matters governed by this Protocol. Such organization shall also inform the depositary of any relevant modification in the extent of its competence.

Article 17

Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, except that it shall not enter into force before the entry into force of the Convention. For the purpose of this paragraph, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of such organization.

2. For each State or regional economic integration organization ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fortieth instrument of such action, this Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit by such State or organization of the relevant instrument or on the date this Protocol enters into force pursuant to paragraph 1 of this article, whichever is the later.

Article 18

Amendment

1. After the expiry of five years from the entry into force of this Protocol, a State Party to the Protocol may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations, who shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties and to the Conference of the Parties to the Convention for the purpose of considering and deciding on the proposal. The States Parties to this Protocol meeting at the Conference of the Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all efforts at consensus have been exhausted and no agreement has been reached, the amendment shall, as a last resort, require for its adoption a two-thirds majority vote of the States Parties to this Protocol present and voting at the meeting of the Conference of the Parties.
2. Regional economic integration organizations, in matters within their competence, shall exercise their right to vote under this article with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Protocol. Such organizations shall not exercise their right to vote if their member States exercise theirs and vice versa.
3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article is subject to ratification, acceptance or approval by States Parties.
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force in respect of a State Party ninety days after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of an instrument of ratification, acceptance or approval of such amendment.
5. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties which have expressed their consent to be bound by it. Other States Parties shall still be bound by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have ratified, accepted or approved.

Article 19

Denunciation


1. A State Party may denounce this Protocol by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Such denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
2. A regional economic integration organization shall cease to be a Party to this Protocol when all of its member States have denounced it.

Article 20

Depositary and languages

1. The Secretary-General of the United Nations is designated depositary of this Protocol.
 2. The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
- IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
 - c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
 - e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengancam kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyialgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderit luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pealarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi,

maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana perdagangan dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah).

Pasal 24

Seriap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan

suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:

- 1) tulisan, suara, atau gambar;
- 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

(1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

(1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

(2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

(1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.

(2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.

(3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

(1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak

wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

(3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40

(1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

BAB V

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi

dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan

pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak di jatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulihan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

permohonan diajukan.

Pasal 54

(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.

(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.

(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan

Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

(3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinator yang bertugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban pemulangan, dan rehabilitasi, reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

(5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

(6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII
KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja Sama Internasional

Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di
Jakarta

pada
tanggal 19
April 2007
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

DR. H.
SUSILO
BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik

terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkuualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diterima korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulihan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Pencegah, Pemberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, kata "untuk tujuan" sebelum frasa "mengeksploitasi orang tersebut" menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai tujuan atau transit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa "pengiriman anak ke dalam negeri" dalam ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "luka berat" dalam ketentuan ini adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus

menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut; atau

- gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaan" dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut mendirikan korporasi

dalam bidang usaha yang sama" dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kelompok yang terorganisasi" adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "dipaksa" dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "dokumen negara" dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.

Yang dimaksud dengan "dokumen lain" dalam ketentuan ini meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "petugas di persidangan" adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau saksi kepada media massa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik" dalam ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:

a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara tindak pidana perdagangan orang;

b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut Undang-Undang ini; atau

c. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "penyedia jasa keuangan" antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.

Pasal 33	Cukup jelas.	Pasal 43	Cukup jelas.	
Pasal 34	Cukup jelas.	Pasal 44	Cukup jelas.	
Pasal 35	Yang dimaksud dengan "pendamping lainnya" antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, dan anggota keluarga.	Pasal 45	Cukup jelas.	
Pasal 36	Ayat (1) Yang dimaksud dengan "korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya" dalam ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan tindak pidana perdagangan orang. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "informasi tentang perkembangan kasus setiap tahap pemeriksaan" dalam ketentuan ini antara lain, berupa salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan pengadilan.	Pasal 46	Cukup jelas.	
Pasal 37	Cukup jelas.	Pasal 47	Cukup jelas.	
Pasal 38	Cukup jelas.	Pasal 48	Ayat (1) Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersama dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kerugian lain" dalam ketentuan ini misalnya: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.
Pasal 39	Cukup jelas.	Ayat (3)	Cukup jelas.	
Pasal 40	Ayat (1) Yang dimaksud "perekaman" dalam ayat ini dapat dilakukan dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual. Ayat (2) Yang dimaksud "pejabat yang berwenang" adalah penyidik atau penuntut umum.	Ayat (4)	Cukup jelas.	
Pasal 41	Cukup jelas.	Ayat (5)	Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganannya perkara perdata dalam konsinyasi.	
Pasal 42	Ketentuan ini dimaksudkan untuk: a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa "pencideraan nama baiknya" atas perilaku terdakwa yang tidak kooperatif dengan proses hukum.	Ayat (6)	Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.	

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi kesehatan" dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Hak atas "pemulangan" harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan kasusnya kepada kepolisian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pemerintah" dalam ketentuan ini adalah instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban berasal atau bertempat tinggal.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat

trauma perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perwakilannya di luar negeri" dalam ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lain" dalam ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengatur perlindungan saksi dan/atau korban.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam ketentuan ini adalah instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi.

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" dalam ketentuan ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penanganan" meliputi antara lain, kegiatan pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dan para pemangku kepentingan lain.

Pasal 58 Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Republik Indonesia" dalam ketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden

diberikan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bantuan timbal balik dalam masalah pidana" dalam ketentuan ini misalnya:

- a. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan dari orang;
- b. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
- c. pengidentifikasian orang dan lokasi;
- d. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
- e. upaya pemindahan hasil kejahatan;
- f. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak peminta;
- g. penyampaian dokumen;
- h. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana; dan
- i. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" dalam ketentuan ini dapat berupa perlindungan atas:

- a. keamanan pribadi;
- b. kerahasiaan identitas diri; atau
- c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung jawab tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999****TENTANG****HUBUNGAN LUAR NEGERI****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
- d. bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
- e. bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Mission*), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212).
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

'UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI'

BAB I

KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga/lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.

Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 4

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

BAB II**PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI****Pasal 5**

(1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 6

(1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

(3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

(1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 8

(1) Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 9

(1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11

(1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.

(2) Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

Pasal 12

(1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 13

Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

Pasal 14

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB IV

KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 17

(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan dalam Pasal 16.

(2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan nasional.

BAB V

PERLINDUNGAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 18

(1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :

a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;

b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.

Pasal 23

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

Pasal 24

(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.

(2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan

ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

BAB VI

PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGSI

Pasal 25

(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

Pasal 27

(1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

(2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VII

APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 28

(1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.

(2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dari pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

(2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional.

(3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan Keputusan Presiden.

Pasal 31

(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.

(2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural.

(3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

(4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SURAT KEPERCAYAAN

Pasal 35

(1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional.

(2) Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.

Pasal 36

(1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.

(2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37

(1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik

Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.

(2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan ekse kuatir untuk memulai tugasnya.

Pasal 38

(1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.

(2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekuatir.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diumandangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 156

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 1999

TENTANG

HUBUNGAN LUAR NEGERI

I. UMUM

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dasar pemikiran yang melandasi undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang makin lama makin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/persoerangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang-undang ini baru mengatur beberapa aspek saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk Koordinasi antarinstansi pemerintah dan antarunit yang ada di Departemen Luar Negeri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu Undang-undang tentang Hubungan Luar

Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparaturnya hubungan luar negeri.

Pokok-pokok materi yang diatur di dalam Undang-undang ini adalah :

a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.

c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.

d. Aparatur hubungan luar negeri.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundangundangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idili yang mempengaruhi dan meriwayi politik luar negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar; yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia, yakni suatu landasan pelaksanaan yang menegakan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia; Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat

menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini menggambarkan jati diri diplomasi Indonesia. Diplomasi yang tidak sekedar bersifat "rutin", dapat menempuh cara-cara "nonkonvensional", cara-cara yang tidak terikat pada kelaziman protokol atau pun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional. Diplomasi yang dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan, yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri. Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antarnegara, menjauhi sikap konfrontasi atau pun politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan. Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antispasif berperan dan berpraktisa.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kalangan nonpemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup perseorangan dan organisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebut dan dikategorikan sebagai nongovernmental organization (NGO), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sepanjang yang menyangkut pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2)

Agar Menteri dapat membantu Presiden, kepada Menteri perlu dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri oleh Presiden. Ketentuan ini sesuai dengan fungsi Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Ayat (3)

Dalam menyelenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindakan-tindakan atau terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri, perundangundangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional. Tindakan dan keadaan

demikian harus dihindarkan. Oleh karena itu Menteri perlu mempunyai wewenang untuk menanggulangi terjadinya tindakan-tindakan atau terdapatnya keadaan-keadaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri Luar Negeri yang dimaksudkan dalam ayat ini dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri, permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dan sebagainya. Langkah-langkah itu dapat juga bersifat represif, seperti peringatan kepada pelaku hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri diperlukan untuk mencegah terjadinya implikasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.

Pasal 8

Ayat (1)

Kemungkinan penempatan pejabat sebagaimana disebut dalam Pasal ini adalah sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler. Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup penghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsuler dengan atau di negara yang bersangkutan. Pembukaan atau pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler dilakukan menurut tata cara yang lazim dianut dalam praktek internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Sebagai sumbangan pada upaya pemeliharaan perdamaian internasional, sejak 1956 Indonesia telah berkali-kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian, terutama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran serta Indonesia dalam kegiatan internasional itu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambil keputusan, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri. Di samping itu karena pelaksanaan pengiriman pasukan atau misi perdamaian itu melibatkan, sebagai lembaga pemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaian demikian ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11
Ayat (1)

"Lembaga" yang dimaksud dalam ayat ini adalah organisasi yang lazim menggunakan nama "Lembaga" dan yang bertujuan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antarbangsa, misalnya "Lembaga Persahabatan" dan "Lembaga Kebudayaan".

"Badan Indonesia" yang dimaksud dalam ayat ini adalah badan, dengan nama apa pun, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta, yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat internasional pada berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidang investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah atau Negara Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian yang menyatakan persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 17

Ayat (1)

Pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam Pasal 16 hanya dapat diberikan oleh Pemerintah atas dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Yang dimaksud dengan "kewajiban tertentu" dalam Pasal ini antara lain pajak, bea masuk, dan asuransi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perwakilan negara asing" adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.

Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan

perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

"Perlindungan dan bantuan hukum" sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Pasal 20

Salah satu fungsi Perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalam pemberian perlindungan itu, Perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "bahaya nyata" dapat berupa antara lain bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum.

Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi. Upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.

Pasal 22 dan Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Surat-surat yang dapat dikeluarkan tersebut antara lain akta kelahiran, buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan, keterangan tentang perceraian, kematian, dan hal-hal lain yang menyangkut masalah konsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, clearance, dan sebagainya.

Ayat (2)

Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinan dan perceraian itu telah dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan dan perceraian itu dilaksanakan dan sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang mengatur hal ini.

Pasal 25

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)

Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindari terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu. Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Koordinasi yang pelaksanaannya menjadi tugas Departemen Luar Negeri merupakan sarana untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Pasal 29
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

"Hak keuangan dan administratif" yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hak pensiun sebagai pejabat negara bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah, menyelesaikan tugasnya; termasuk janda, duda, dan anaknya.

Pasal 30
Ayat (1)

Merupakan praktik yang dianut oleh banyak negara untuk mengangkat seseorang dengan gelar Duta Besar guna menangani masalah tertentu dalam hubungan luar negeri.

Pengangkatan pejabat setingkat Duta Besar yang antara lain Duta Besar Keliling dilakukan karena sangat pentingnya masalah yang bersangkutan. Gelar Duta Besar itu diberikan untuk memudahkan hubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lain atau, di organisasi internasional pada tingkat yang setinggi mungkin.

"Bidang khusus" sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menyangkut antara lain bidang kelautan, Getakan Non Blok (GNB), dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)

Pejabat Dinas Luar Negeri diberi status "Pejabat Fungsional" dan disebut "Pejabat Fungsional Diplomat" sebagai pengakuan atas pengetahuan dan kemampuankhusus yang mereka miliki di bidang diplomasi. Diplomasi sebagai cabang profesi mempunyai sifat khusus yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus pula, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri.

Ayat (2)

Jika diperlukan, maka Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural, baik di Pusat maupun di Perwakilan Republik Indonesia, tanpa menanggalkan status dan hak-haknya sebagai Pejabat Fungsional Diplomat.

Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 33

Sesuai ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktik internasional, jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Duta Besar;
2. Minister;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris Pertama;
6. Sekretaris Kedua;
7. Sekretaris Ketiga;
8. Atase.

Jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik, termasuk penggunaan gelar Duta Besar diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Surat Kepercayaan (*credentials*) untuk menghadiri peristiwa tertentu di luar negeri seperti upacara-upacara kenegaraan, pelantikan Kepala Negara, upacara pemakaman, dan lain-lain ditandatangani oleh Presiden.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini sesuai dengan praktik internasional dimana Surat Kepercayaan ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37

Ayat (1)

SuratTauliah, yang dalam bahasa asing disebut *letter of commission*, adalah surat yang menetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39 dan Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3882

**UNDANG-UNDANG NO. 39 TH 2004
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Menimbang:

- a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
- b. bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas hak dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
- e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional;
- f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri;
- g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
- h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat(2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Mengingat : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksanaan Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenangnya dan /atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat secara mandiri; pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TKI

Pasal 8

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

- a. bekerja di luar negeri;
- b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
- f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;

- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 9

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Pasal 10

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari :

- a. Pemerintah;
- b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Pasal 11

(1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.

Pasal 13

(1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
 - c. menyelor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
 - d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
 - e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
 - f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.
- (2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

- (1) Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksanaan penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;
 - b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
 - c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntansi publik; dan
 - e. tidak dalam kondisi diskors.

Pasal 15

Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksanaan penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.
- (2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksanaan penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.
- (3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksanaan penempatan TKI swasta :
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksanaan penempatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri.
- (3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.

Pasal 20

- (1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
- (2) Perwakilan pelaksanaan penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah wilayah domisili kantor pusatnya.
- (2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Pelaksanaan penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk :

- a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
- c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
- d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 23

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggung jawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 24

- (1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan
- (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.

Pasal 25

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- (2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
- (4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri, untuk kepentingan perusahaan sendiri atas izin tertulis dari Menteri.
- (2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.

- b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri
- c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerja yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- d. TKI telah memiliki perjanjian kerja.
- e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
- f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.

(3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V

TATA CARA PENEMPATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

(1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing.

(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan keamana Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.

(2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azazi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 30

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusiaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kedua

Pra Penempatan TKI

Pasal 31

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

- a. pengurusan SIP;
- b. perekrutan dan seleksi;
- c. pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. pengurusan dokumen;
- f. uji kompetensi;
- g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
- h. pemberangkatan.

Paragraf 1

Surat Izin Pengerahan

Pasal 32

(1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.

- (2) a. perjanjian kerjasama penempatan;
- b. surat permintaan TKI dari Pengguna;
- c. rancangan perjanjian penempatan; dan
- d. rancangan perjanjian kerja.

(3). Surat permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

Paragraf 2

Perekrutan dan Seleksi

Pasal 34

(1) Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang :

- a. tata cara perekrutan;
- b. dokumen yang diperlukan;
- c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
- d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
- e. tata cara perlindungan bagi TKI.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 35

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Pasal 36

(1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pasal 37

Perkrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pelaksana Penempatan TKI swasta membuat dan mendatangkan perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
- (2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 41

- (1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan :
- (2) Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 42

- (1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :

- membekali, menembangkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
- memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
- membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
- memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI

Pasal 43

- (1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 44

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.

Pasal 45

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Pasal 46

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan silarang untuk dipekerjakan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 48

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

Pasal 49

- (1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

Paragraf 5

Pengurusan Dokumen

Pasal 51

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- sertifikat kompetensi kerja;
- surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- visa kerja;
- perjanjian penempatan kerja;
- perjanjian kerja, dan
- KT/LN.

Pasal 52

- (1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.

- (2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
- nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
- nama dan alamat calon Pengguna.
- hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan.
- jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna
- jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;

g waktu keberangkatan calon TKI;

h. hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;

i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;

j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 53

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 54

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerja

Pasal 55

(1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

(2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.

(3) Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan alamat pengguna;

b. nama dan alamat TKI;

c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja upah dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan

f. jangka waktu perpanjangan kerja.

Pasal 56

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

(3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 57

(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

Pasal 58

(1) Perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjanjian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Pasal 60

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Pasal 61

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 62

(1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

(2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Pasal 63

(1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan :

a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;

b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan

c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN

Pasal 65

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan.

Pasal 66

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat.

Pasal 67

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang

telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

(2) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 68

(1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.

(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

(1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.

(2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap :

a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan

b. materi perjanjian kerja.

(3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Masa Tunggu di Penampungan

Pasal 70

(1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan

(2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan

(3) Selama masa penampungan, pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi

(4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Bagian Kelima

Masa Penempatan

Pasal 71

(1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna Perseorangan dilakukan oleh pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Pasal 72

Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Purna Penempatan

Pasal 73

(1) Kepulangan TKI terjadi karena :

- a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
- b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
- c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
- d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
- e. meninggal dunia di negara tujuan;
- f. cuti; atau
- g. dideportasi oleh pemerintah setempat.

(2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :

- a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
- c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
- f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

(3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan

kepulungan TKI sampai ke daerah asal TKI.

Pasal 74

(1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan keulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

(2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 75

(1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.

(2) Pengurusan kepulungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal :

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulungan TKI;
- b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulungan; dan
- c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulungan.

(3) Pemerintah dapat mengatur kepulungan TKI

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Pembiayaan

Pasal 76

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya :

a. pengurusan dokumen jati diri;

b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan

c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.

(2) Biaya selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

BAB VI

PERLINDUNGAN TKI

Pasal 77

1. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 78

1. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.

2. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.

3. Pengawasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksanaan penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal 80

1. Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :

a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;

b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

2. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

1. Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan - jabatan tertentu di luar negeri.

2. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

3. Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 82

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 83

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang

ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 84

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 85

1. Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.

2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.

2. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan /atau masyarakat.

3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 87

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang :

a. informasi;

b. sumber daya manusia; dan

c. perlindungan TKI

Pasal 88

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan :

a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat

b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri

Pasal 89

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan :

a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;

b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan :

a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa

- penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI
 - c. Menyusun dan mengemukakan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

1. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 92

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri.

2. Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB X

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 94

1. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.

2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 95

1. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :

a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);

b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai :

- dokumen;
- pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
- penyelesaian masalah;
- sumber-sumber pembiayaan;
- pemberangkatan sampai pemulangan;
- peningkatan kualitas calon TKI;
- informasi;
- kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
- peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Pasal 96

1. Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 98

1. Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu

2. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.

3. Pemberikan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.

Pasal 99

1. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2. Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

1. Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
- c. pencabutan izin;
- d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan / atau
- e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 101

1. Selain Penyidik Pejabat Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
 3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :
 - a. mengalihkan atau memindahtangankan SIP/TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;

- f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
- g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
- h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 104

1. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang :
 - a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
 - b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
 - e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

1. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.
2. Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

Pasal 106

1. TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

1. Peleaksanaan penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
2. Bagi pelaksanaan penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-Undang ini, maka jangka waktu penyelesaian terhitung mulai sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
3. Apabila pelaksanaan penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini, maka izin pelaksanaan penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

Pasal 108

Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Oktober 2004

MENTERI NEGARA/

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK

INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 133

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2004

TENTANG

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat.

Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.

Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pada hakikatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini tentunya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesemua pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasanbatasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja

di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri.

Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI. Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan -pekerjaan "kasar" tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka atau memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.

Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk mengakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.

Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri.

Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau ilegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI.

Dengan demikian Undang-Undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Memperhatikan Warga Negara Indonesia dalam pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau membarangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelaksana penempatan TKI swasta sebelum berlakunya Undang-undang ini disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Jaminan bank dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI swasta atau menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikuti dalam program asuransi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan mengaihkan atau memindahtangikan SIPP TKI adalah yang dalam praktek sering disebut dengan istilah "jual bendera" atau "numpang proses". Apabila hal ini ditolerir, akan membuat kesulitan untuk mencari pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadi permasalahan terhadap TKI.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembentukan perwakilan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaksana penempatan TKI swasta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Kantor cabang dapat dibentuk di provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pengguna perseorangan dalam pasal ini adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman. Pekerjaan-pekerjaan tersebut biasa disebut sebagai pekerjaan di sektor informal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Persetujuan Perwakilan Republik Indonesia meliputi dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan perjanjian kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan asuransi yang dimaksud dalam huruf ini sedikit-dikitnya sama dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c

Pelatihan kerja bagi calon TKI dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan maupun unit pelatihan yang dimiliki pelaksana penempatan TKI swasta.

Huruf d

Pemeriksaan psikologis dimaksudkan agar TKI tidak mempunyai hambatan psikologis dalam melaksanakan pekerjaannya di negara tujuan.

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Surat permintaan TKI dari Pengguna dalam huruf ini dikenal dengan sebutan job order, demand letter atau wakalah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Agar informasi dapat diterima secara benar oleh masyarakat, harus digunakan bahasa yang mudah dipahami.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a

Dalam praktiknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa pelaksana penempatan TKI swasta tidak dibenarkan melakukan perekrutan melalui calo atau sponsor baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)

Sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi dalam ketentuan ini dapat merupakan milik pemerintah baik pusat maupun daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan di kabupaten/kota setempat.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Jaminan yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah pernyataan kesanggupan dari pelaksana penempatan TKI swasta untuk memenuhi janjinya terhadap calon TKI yang ditempatkannya.

Misalnya, apabila dalam perjanjian penempatan pelaksana penempatan TKI swasta menjanjikan bahwa calon TKI yang bersangkutan akan dibayar sejumlah tertentu oleh Pengguna, dan ternyata dikemudian hari Pengguna tidak memenuhi sejumlah itu (yang tentunya dicantumkan dalam perjanjian kerja), maka pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar kekurangannya. Demikian pula apabila calon TKI dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal tertentu namun ternyata sampai pada waktunya tidak diberangkatkan, maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengganti kerugian calon TKI karena keterlambatan pemberangkatan tersebut. Dengan dimuatnya klausul perjanjian penempatan seperti ini, maka pelaksana penempatan TKI swasta didorong untuk mencari dan menempatkan calon TKI pada Pengguna yang tepat.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j

Dalam perjanjian penempatan dapat diperjanjikan bahwa apabila TKI setelah ditempatkan ternyata mengingkari janjinya dalam perjanjian kerja dengan Pengguna yang akibatnya pelaksana penempatan TKI swasta menanggung kerugian karena dituntut oleh Pengguna akibat perbuatan TKI tersebut, maka dalam perjanjian penempatan dapat diatur bahwa TKI yang melanggar perjanjian kerja harus membayar ganti rugi kepada pelaksana penempatan TKI swasta. Demikian pula dapat diatur sebaliknya bahwa apabila pelaksana penempatan TKI swasta mengingkari janjinya kepada TKI, maka dalam perjanjian kepada TKI, maka dapat diperjanjikan bahwa pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar ganti rugi kepada TKI.

Huruf k
Cukup jelas.
Ayat(3)
Cukup jelas.
Ayat(4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.



Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)

Oleh karena proses pengurusan dokumen atau pemeriksaan kesehatan calon TKI membutuhkan waktu yang relatif lama, dan mengingat pelaksanaan pelatihan kerja pada umumnya dipusatkan pada lokasi tertentu sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mereka dapat tinggal di penampungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)

Pada dasarnya kewajibannya untuk melaporkan diri sebagai seorang warga negara yang berada di negara asing merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Namun, mengingat lokasi penempatan yang tersebar, pelaksanaan kewajiban melaporkan diri dapat dilakukan oleh pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 72

Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, misalnya di dalam perjanjian kerja TKI tersebut diperkerjakan dalam jabatan baby sitter (pengasuh bayi), maka pekerjaan penempatan TKI swasta tersebut dilarang menempatkan pada jabatan selain jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dimaksud.

Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Setiap negara tujuan atau Pengguna dapat menempatkan kondisi untuk memperkerjakan tenaga kerja asing di negaranya. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya tambahan biaya lainnya yang menjadi beban calon TKI. Agar calon TKI tidak dibebani biaya yang berlebihan, maka komponen biaya yang dapat ditambahkan serta besarnya biaya untuk dibebankan kepada calon TKI.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penempatan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu, dibahas dan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Luar Negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat dimaksud dengan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan dan Perlindungan TKI.
Pasal 86
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas .
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105

Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UUU HAM NO. 39 TAHUN 1999**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan ahkrat dan martabat manusia.

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucuaian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kuloktrif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan pejabat publik.

5. Anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7. Komisi Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negaralainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II**ASAS-ASAS DASAR****Pasal 2**

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta

mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan umum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

(2) Indentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III**HAM DAN KEBEBASAN MANUSIA****Pasal 9**

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya untuk perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau suatu kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba .

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai kekayaan politiknya.

(2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud-maksud damai.

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyapaikan pendapat dimuka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya,

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- (1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan orang yang mendiaminya, hal diperbolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang, tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.

- (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan cara melawan hukum.

- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umumnya, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan umum harus dimusnakan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak.

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta perkembangan pribadinya secara utuh.

- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan, anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti pria kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankannya, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama.

(2) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya.

(3) Setelah putusya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut oleh diasuh dan diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai ia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

(2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangannya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesesuaian dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adektif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan, atau penjarahan, hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir.

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dan setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan dan memajukkannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI

PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuan dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB VII

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan :

a. Pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

b. Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

(1) Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

(3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

(4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berdasarakan Pancasila.

Pasal 78

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:

a. sidang paripurna, dan

b. sub komisi

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.

(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan tata tertib, program kerja, dan mekanisme program kerja Komnas HAM.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.

(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan tata tertib Komnas HAM.

Pasal 81

(1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.

(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang pegawai negeri yang bukan anggota Komnas HAM.

(4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan tata tertib Komnas HAM.

Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiaberdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

- a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau penguatan profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi Negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

- (1) Pemberhentian Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

- meninggal dunia;
- atas permintaan sendiri;
- sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 tahun secara terus menerus.
- dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang terputus oleh sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi; dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian anggota dan Pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban :
- menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM ;
 - partisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan
 - menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
- (2) Setiap anggota Komnas HAM berhak :
- menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi
 - memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi ;
 - mengajukan dan memilih Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna, dan
 - mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan tata tertib Komnas HAM.

Pasal 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- pengkajian dan penelitian sebagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- pengkajian dan penelitian sebagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- studi kepustakaan, studi lapangan, studi banding, di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76,

Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
- upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya, dan
- kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76,

Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - penganggilan terhadap pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadakan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan ;
 - pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
 - memberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses pengadilan, bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. perdamaian kedua belah pihak;
- b. penyelesaian perkara melalui cara i konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya dapat pelayan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh orang lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diadukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; atau
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan untuk kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

- (1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu guna melindungi kepentingan dan hak asasi manusia yang bersangkutan atau merahasiakan identitas pengadu, dan memberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.
- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
 - a. membahayakan keselamatan dan keamanan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan nama baik perorangan;
 - e. membocorkan rahasia negara dan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan Keputusan Pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan

persidangan suatu perkara pidana;

- g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, atau
- h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk memenuhi panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikuukuhkan oleh mediator.
- (3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh para pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat meminta pada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "(Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan, fungsi, tugas, wewenangnya serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau

lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat di bentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dilingkungan peradilan umum.

(2) Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam waktu paling lama 4 tahun.

(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN HAM

Pasal 105

(1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkan keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan

c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM, tetap dilangsungkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

d. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd,
M U L A D I

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

